

**FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MICHEL
FOUCAULT ATAS KASUS-KASUS DI PUSAT PELAYANAN TERPADU
(PPT) SERUNI SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

Vira Ambar Widyastuti

NIM: 1904016059

**AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

HALAMAN DEKLARASI

HALAMAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vira Ambar Widyastuti
NIM : 1904016059
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT ATAS KASUS-KASUS DI PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) SERUNI SEMARANG" dibuat dengan sungguh-sungguh dan juga bukan hasil dari plagiasi karya orang lain.

Semarang, 15 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Vira Ambar Widyastuti

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MICHEL
FOUCAULT ATAS KASUS-KASUS DI PUSAT PELAYANAN TERPADU
(PPT) SERUNI SEMARANG



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

Vira Ambar Widyastuti

NIM: 1904016059

Semarang, 15 Desember 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing II

Wawaysadhya, M. Phil

NIP. 198704272019032013

Pembimbing I

Tsuwaibah, M. Ag

NIP. 197207122006042001


HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi Saudari **Vira Ambar Widyastuti** dengan NIM **1904016059** telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

30 Desember 2022

Dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Pembimbing I



Tsuwaibah, M. Ag
NIP. 197207122006042001

Penguji I




Badrul Munir Chair, M. Phil
NIP. 199010012018011001

Pembimbing II




Wawaysadhya, M. Phil
NIP. 198704272019032013

Penguji II



Winarto, M. S. I
NIP. 198504052019031012

Sekretaris Sidang



Tsuwaibah, M. Ag
NIP. 197207122006042001

HALAMAN MOTTO

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتَلِئُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”

(An-Nur: 33)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan izin-Nya penulis panjatkan rasa syukur karena telah menyelesaikan tugas akhir ini (skripsi) yang berjudul “Fenomena Kekerasan Seksual Perspektif Michel Foucault Atas Kasus-kasus di PPT Seruni Semarang”. Tujuan dari penulis selain mendapatkan gelar S. Ag yaitu wujud dari rasa prihatin terhadap Indonesia saat ini perihal kekerasan seksual. Penulis menyadari dengan penuh rasa, tidak dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sendirinya. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Muhtarom, M. Ag, Kepala Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Tsuwaibah, M. Ag dan Wawaysadhya, M. Phil, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan pengarahan serta dengan senang hati meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Badrul Munir Chair, M. Phil, Wali Dosen penulis dengan senang hati membimbing dari semester awal hingga sampai saat ini.
6. Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan sebaik mungkin.
7. PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni Kota Semarang, yang telah bersedia sebagai tempat pengambilan data untuk skripsi saya
8. Bapak Suminto dan Ibu Winarni, Orang Tua tercinta beserta keluarga yang tiada henti memberikan do'a sehingga dengannya penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1).

9. Teman-teman AFI 2019, yang telah memberikan semangat yang tiada henti
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Hanya ucapan terima kasih yang bisa diberikan oleh penulis, semoga apa yang mereka berikan memperoleh balasan dari Allah SWT. Selain itu, dengan adanya skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca nantinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2022

Vira Ambar Widyastuti

NIM: 1904016059

ABSTRAK

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu satu dekade terakhir dapat dikatakan cukup memprihatinkan. Banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi menunjukkan adanya hubungan yang tidak setara antara pelaku dengan korban. Penelitian ini akan membahas tentang kekerasan seksual berdasarkan data di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Maka dari itu, peneliti akan meneliti kekerasan seksual berdasarkan data yang telah ada di PPT Seruni Kota Semarang dengan menggunakan teori Michel Foucault yaitu disiplin tubuh dan kekuasaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui bagaimana kekerasan seksual di Kota Semarang berdasarkan data di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni dan (2) bagaimana kekerasan seksual perspektif Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Kota Semarang mengalami kenaikan dengan melihat website resmi DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Selain itu, dari kasus kekerasan seksual ditemukan adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku dengan menggunakan media. Adapun medianya yang peneliti temui yaitu terletak pada persoalan modus (modal dusta), tidak berdayanya seseorang bahkan persoalan cinta menjadikan seseorang tunduk dan patuh terhadapnya.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Michel Foucault, PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni, dan Relasi Kuasa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem Kosonan bahasa Arab yang ada di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Ba	dilambangkan	be
ت	Ta	b	te
ث	Sa	t	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	s	je
ح	Ḥa	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	h	ka dan ha
د	Dal	kh	de
ذ	Zal	d	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	z	er
ز	zai	r	zet
س	sin	z	es
ش	syin	s	es dan ye
ص	ṣad	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	s	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	d	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	t	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	z'	g
غ	gain	g	f
ف	fa'	f	q
ق	qaf	q	k
ك	kaf	k	l
ل	lam	l	

م	mim	m	koma terbalik di atas
ن	nun	n	ge
و	waw	w	ef
هـ	ha'	h	qi
ء	hamzah	` Y	ka
ي	ya'		el
			em
			en
			w
			ha
			apostrof
			Ya

DAFTAR ISI

HALAMAN DEKLARASI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II DISIPLIN TUBUH DAN KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT ...	15
A. Biografi Michel Foucault	15
B. Karya-karya Michel Foucault	18
C. Pemikiran Michel Foucault	22
D. Konsep Disiplin Tubuh dan Kekuasaan Michel Foucault.....	24
BAB III PPT (PUSAT PELAYANAN TERPADU) SERUNI KOTA SEMARANG DAN KASUS-KASUS KEKERASAN SEKSUAL.....	34
A. Profil PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni Kota Semarang	34
B. Kekerasan Seksual	37
C. Kasus-Kasus Kekerasan Seksual di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni Kota Semarang	42
BAB IV RELASI KUASA MICHEL FOUCAULT TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI SEMARANG	53
A. Fenomena Kekerasan seksual di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni .	53
B. Kasus-kasus Kekerasan Seksual Perspektif Michel Foucault.....	55

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah suatu ciptaan Allah SWT yang sangat sempurna daripada makhluk ciptaan yang lain. Sebab pada diri manusia ada 2 kelebihan yang tidak terdapat pada makhluk yang lain secara bertepatan ialah ide serta pula hawa nafsu. Dengan ide, manusia bisa berpikir terhadap suatu perihal. Sebaliknya terdapatnya hawa nafsu, manusia juga memiliki hasrat buat melaksanakan suatu perihal yang diinginkannya, meski terkadang tanpa memikirkan terlebih dulu akibat dari perbuatan yang dia jalani itu. Ada pula firman Allah SWT yang menerangkan kalau manusia mempunyai hawa nafsu serta dengannya cenderung kepada keburukan ialah ada pada QS. al- Kahf: 28 yang maksudnya “Serta bersabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi serta senja hari dengan mengharap keridhaan- Nya, serta janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (sebab) mengharapakan perhiasan dunia ini, serta janganlah kalian pula menjajaki orang yang hatinya sudah Kami lalaikan dari mengingat Kami, dan menuruti hawa nafsunya serta merupakan keadaannya itu melewati batasan”.¹

Dengan adanya ayat tersebut, memberikan pengetahuan bahwa ketika seseorang menuruti hawa nafsunya itu, sehingga yang akan timbul yakni kelalaian untuk senantiasa mengingat Allah SWT karena banyak kegiatan pada dirinya untuk mengejar suatu perihal yang dia mau. Tidak hanya itu, ketika telah mempunyai satu kemauan yang sudah tercapainya, mereka tidak puas terhadapnya sehingga mau menambah serta memperbanyaknya. Sehingga, sudah pastinya manusia kerap dilabeli sebagai makhluk yang tidak akan sempat puas terhadap suatu kenikmatan yang telah dimilikinya. Semuanya itu diakibatkan karena hawa nafsunya.

¹ “سورة الكهف” Surat Al-Kahfi (Penghuni-Penghuni Gua),” *Mushaf.Id*, accessed January 18, 2022, <https://www.mushaf.id/surat/al-kahfi/28>.

Kenyataan yang berlangsung di Indonesia akhir-akhir ini yakni munculnya pelepasan hawa nafsu kepada lawan jenis bahkan sejenis melalui jalur pemaksaan bahkan kekerasan yang dikenal dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual termasuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kejahatan yang berkaitan dengan martabat kemanusiaan, dan wujud dari diskriminasi yang wajib dihapuskan.² Dari pengertian tersebut maka bisa disimpulkan bahwasannya kekerasan seksual ialah suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia seperti pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang mana dimiliki setiap individu sejak lahir dan seyogyanya harus dilindungi bukan dirapuhkan, adanya kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan juga suatu bentuk diskriminasi atau perilaku pembedaan dan pelecehan. Selain itu, tentunya terdapat kerugian yang ditimbulkan dari korban kekerasan seksual di mana pelaku secara sukarela merasa bahwa dia memiliki atau mengendalikan diri korban.

Kekerasan seksual artinya tindakan pemaksaan yang dilakukan seseorang baik itu yang dikenalnya ataupun tidak dengan tujuan melepaskan semua nafsu pada dirinya. Adapun ruang lingkup dari tindakan kekerasan seksual yakni pelecehan seksual baik fisik ataupun non fisik, pemerkosaan, pencabulan maupun yang lain sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2022 pasal 2 ayat 1 dan 2.

Bagi peneliti, kekerasan seksual merupakan fenomena yang sangat menakutkan dan mengkhawatirkan karena dapat merugikan orang lain (korban) dan menimbulkan efek samping. Apalagi kekerasan seksual selalu berakhir dengan pemaksaan, kejahatan, kekejaman, dll. Seolah-olah pelaku bebas bertindak tanpa konsekuensi, tetapi pada kenyataannya, jika menyangkut kekerasan, terutama seksualitas, ada dasar hukum untuk menyatakan hal ini yakni Pasal 285 KUHP “Siapa pun yang menggunakan kekerasan atau menggunakan ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan

² DPR, “Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *JDIH BPK RI*, h.60, last modified 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

melakukan hubungan seks di luar nikah, bersalah melakukan pemerkosaan dan diancam hukuman maksimal dua belas tahun penjara”.³ Tapi faktanya bahwa kekerasan seksual masih terjadi di manapun.

Faktanya, pelaku kekerasan seksual di Indonesia tidak mengenal usia, waktu dan tempat. Sebaliknya, peneliti mendengar dari media elektronik dan cetak yang memberikan informasi bahwa pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual tidak hanya terhadap orang dewasa, tetapi juga terhadap korban di bawah umur. Selain itu, pelaku tidak segan untuk melakukannya pada siang hari saat ada keramaian. Bahkan, kekerasan seksual juga terjadi di kampus, pelakunya adalah guru dan korbannya adalah mahasiswa. Lebih tragis lagi, pelaku kekerasan seksual dapat berasal dari orang-orang terdekat atau mengenal korban. Korban kekerasan seksual, sebaliknya, mengalami trauma dan depresi, bahkan ada yang memilih bunuh diri karena pelakunya tidak bertanggung jawab. Selain itu, para korban ketakutan dengan intimidasi pelaku dan tidak berani melaporkannya ke pihak berwajib.

Hampir setiap lingkungan memiliki tempat untuk melaporkan kekerasan seksual. Salah satu tempat yang peneliti temukan di wilayah Semarang adalah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni atau yang biasa disebut dengan PPT Seruni. Peneliti sudah mengetahui bahwa Semarang adalah salah satu wilayah metropolitan di Jawa Tengah, sehingga diduga terdapat kasus kekerasan seksual di sana. Dukungan situs web dari PPT Seruni yang berada di website Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang karena dibawah naungannya. Selain itu, peneliti sudah melakukan penelusuran atas web tersebut dan sudah melakukan observasi. Sehingga peneliti menindaklanjuti penelitian perihal fenomena kekerasan seksual di Semarang.

Seharusnya tidak perlu malu untuk berbicara tentang kekerasan seksual. Karena masalah seksual sudah lama dikemukakan oleh seorang ahli filsafat bernama Michel Foucault. Ada tindakan seksual yang terang-terangan, di mana

³ Tim Yuridis, “Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” accessed December 31, 2022, <https://yuridis.id/pasal-285-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

hal-hal yang ilegal dianggap sah, dan alat kelamin diperlihatkan, mulai dari sumpah serapah hingga pelanggaran normatif yang terang-terangan.⁴ Michel Foucault, dalam karya berjudul "Discipline and Punishment" pada bagian "The Prisoner's Body" (tubuh terpidana), menjelaskan generalisasi hukuman atas perilaku manusia pada abad ke-18 dan 19 untuk memberi penjelasan secara deskriptif terkait hukuman yang dilakukan selama berabad-abad hingga hari ini.⁵

Abad ini menyaksikan kebangkitan ekonomi legal di negara-negara Barat dan pergeseran besar dalam bentuk hukuman dari penyiksaan publik ke kontrol waktu (penjara). Hukuman publik dimulai dengan pembunuhan raja dan Damien, yang akhirnya dituduh melakukan pembunuhan, sehingga dijatuhi hukuman mati pada 2 Maret 1757. Dia dibawa ke pintu sebuah gereja di Paris untuk meminta maaf (*Omende Honorable*), kemudian tangan kanannya dipotong dengan alasan bahwa dia telah menjadi kendaraan kriminal untuk membunuh raja dan bagian tubuh lainnya dibakar lalu di terbangkan angin.

Pada tahun 1783 tidak ada hukuman selain hukuman gantung, dimana para pelaku kejahatan akan dieksekusi dengan cara digantung. Sebelumnya, dokter memberinya obat penenang agar tidak merasakan sakit. Hukuman ini pertama kali diterapkan pada Maret 1792. Selanjutnya, pada November 1836, terjadi peralihan dari sistem pidana formal ke sistem detensi (penjara), seperti di Ghent, Grochester, dan Walnut Street. Menurutnya, sistem penahanan (penjara) adalah sistem penghukuman yang mengutamakan kemanusiaan, dan masih berlanjut hingga saat ini.

Apalagi, selama bertahun-tahun tubuh dijadikan ajang penelitian ilmu-ilmu positif seperti kedokteran dan psikologi. Michel Foucault menunjukkan bahwa tubuh memiliki hubungan kuasa di dalamnya. Bentuk hubungan kekuasaan ini adalah pelatihan, pemaksaan, penyiksaan, penandaan, injeksi paksa, dan kontrol tubuh. Tubuh adalah kekuatan yang berguna jika produktif

⁴ Michel Foucault, *Histoire de La Sexualite 1, Sejarah Seksualitas: Seks & Kekuasaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 1.

⁵ Michel Foucault, *Discipline and Punish Terj. Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta: LKIS, 1997), h. 26.

dan patuh. Pengabdian pada tubuh juga menjadi pengetahuan tentang tubuh. Penaklukan dan Realisasi Tubuh Memaksakan Teknologi Politik pada Tubuh.⁶

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tubuh dianggap begitu berharga karena digunakan sebagai tempat penyelidikan medis dan ilmiah lainnya. Selain itu juga, jika seseorang melakukan suatu kesalahan yang harus dihukum secara fisik, dan penjara adalah sistem hukuman sebelumnya. Hal tersebut membuat penulis fokus pada fenomena kekerasan seksual, dimana pelaku secara bebas menguasai tubuhnya dan menyentuh hal-hal yang bukan haknya, padahal korban tidak melakukan kejahatan apapun. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji fenomena kekerasan seksual yang ada di PPT Seruni kota Semarang dengan menggunakan teori disiplin tubuh dan kekuasaan Michel Foucault. Adapun Judul penelitian ini adalah FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT ATAS KASUS-KASUS DI PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) SERUNI SEMARANG.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berminat untuk meneliti dan membahas mengenai:

1. Bagaimana fenomena kekerasan seksual berdasarkan data di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Semarang?
2. Bagaimana fenomena kekerasan seksual perspektif Michel Foucault berdasarkan kasus-kasus di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui fenomena kekerasan seksual di Semarang merujuk pada kasus di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni Kota Semarang.

⁶ *Ibid.*, h. 32.

b. Menganalisis fenomena kekerasan seksual di Semarang perspektif Michel Foucault.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yang diinginkan peneliti yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Kajian ini bertujuan untuk mengungkap khazanah keilmuan filsafat postmodern terkait kekuasaan dan disiplin tubuh Michel Foucault, serta berkaitan dengan fenomena kekerasan seksual di Semarang.

2) Manfaat Praktis

Penggunaan praktis yang peneliti harapkan dari karya ini adalah dapat digunakan kembali sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya untuk mengembangkan topik atau diskusi lebih lanjut.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah aktivitas ilmiah yang diawali dengan identifikasi objek, pengumpulan data, analisis data, dan dilakukan langkah demi langkah untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang objek, gejala, atau masalah tertentu.⁷

Oleh karena itu, metode penelitian dalam sebuah penelitian seperti naskah sangat penting karena menentukan bagaimana mekanisme dan prosedur dalam penulisan naskah. Selain itu, metode penelitian merupakan ukuran keberhasilan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, sebab peneliti mengumpulkan data yang kemudian dianalisis dan inteprestasikan tanpa menggunakan angka atau statistik.⁸ Menurut Moleong penelitian kualitatif

⁷ R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 2-3.

⁸ Albi Anggito & JohaAlbi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Devi Lestari (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 268.

merupakan penelitian yang ditujukan untuk memahami perilaku, tingkah laku dan fenomena lain dari subjek penelitian.⁹

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) secara deskripsi atas kasus fenomena kekerasan seksual di Semarang dari PPT Seruni Kota Semarang.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Penelitian ini bertempat di PPT Seruni Kota Semarang yang berada di Gedung PKK Kota Semarang Jl. dr. Sutomo No. 19A.

b. Waktu

Penelitian terlaksana mulai Jum'at 16 September 2022 sampai dengan Kamis 24 November 2022. Sistem penelitian ini dilakukan secara berkala, tidak terus menerus.

3. Sumber Data

Seperti yang dijelaskan oleh Lexy J. Moeloeng yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah apa yang peneliti amati dalam bentuk lisan atau tulisan dan objek yang diamati secara mendetail. Menurut Lofland yang dikutip Moeloeng, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah ucapan dan perilaku, selain dokumen dan data tambahan lainnya.¹⁰ Dalam penelitian biasanya terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli peneliti (*stakeholder*).¹¹ Sumber data primer untuk penelitian ini adalah Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog, seorang psikolog di PPT Seruni yang menangani langsung korban kekerasan seksual. Adapun buku-buku yang peneliti gunakan yaitu :

⁹ Juhana Nasrudin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ed. M. Taufik (Bandung: PT Panca Terra Firma, 2019), h. 10.

¹⁰ Lexy Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja, 2005), h. 157.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 129.

- 1) Dicipline and Punish/disiplin tubuh karya Michel Foucault terjemahan P. Sunu Hardiyanta penerbit LKiS Bantul, Yogyakarta tahun 1997
- 2) Histoire de la Sexualite 1: La Volonte de Savoir/sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan karya Michel Foucault terjemahan Rahayu S. Hidayat penerbit Gramedia Pustaka Utama tahun 1997

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber aslinya. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu brosur PPT Seruni kota Semarang dan jurnal terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan informasi. Tanpa teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh data sesuai dengan standar data yang diberikan.¹²

Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk melakukan penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah teknik perolehan data melalui pengamatan mengenai objek atau kejadian penelitian, baik manusia, benda mati, maupun alam. Observasi bertujuan agar data yang didapatkan dapat menentukan sikap, tingkah laku manusia, benda mati atau fenomena alam.¹³

Peneliti melakukan pendataan terhadap kejadian kekerasan seksual yang ditemukan di PPT Seruni Kota Semarang.

b. Wawancara

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 308.

¹³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 87.

Menurut Esterberg dari Sugiyono, wawancara adalah bertemunya dua orang atau lebih dengan tujuan guna mencari informasi yang mereka butuhkan. Berikut macam-macam wawancaranya yaitu:

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara yang mana peneliti melakukan persiapan terlebih dahulu secara terstruktur dan terancang sebelum melakukan kegiatan wawancara. Dengan tujuan agar hasil hasilnya sesuai sebagaimana yang dirancangkannya.

2) Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah kebalikan dari wawancara terstruktur. Para peneliti melakukan wawancara langsung tanpa spesifikasi atau biasa disebut wawancara spontan.

3) Wawancara Kombinasi

Wawancara kombinasi merupakan gabungan antara wawancara terstruktur dengan persiapan matang dan wawancara tidak terstruktur secara spontan tanpa melakukan persiapan. Tujuan dari wawancara jenis ini yaitu data yang diperoleh dari sumbernya lebih maksimal.¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi artinya, seni melihat atau merekam dokumen yang ada untuk mengumpulkan data. Dokumen pernyataan pribadi atau institusi yang dibuktikan.¹⁵

5. Teknis Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data di karya Sugiyono ialah rangkaian menemukan dan membandingkan informasi secara terstruktur dari sumber contoh wawancara dan catatan lapangan, jadinya terasa dipahami dan

¹⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 80-81.

¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, h. 92-93.

hasilnya disampaikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, mendeskripsikannya dalam satuan-satuan, mensintesakannya, memasukkannya ke dalam rumusan, menentukan hal penting dan yang harus dipelajari, selanjutnya menarik hasil akhir yang diketahui banyak lain.¹⁶

Adapun analisis data yang peneliti gunakan untuk mengolah data yang nantinya didapatkan dari PPT Seruni Kota Semarang yaitu pemikiran Michel Foucault yang mengenai disiplin tubuh dan kekuasaan.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi Hartoyo (2018) Kekerasan seksual terhadap anak dari sudut pandang pelaku (studi kasus enam laki-laki keluarga Lapas di Lapas kelas II A Yogyakarta). Program Studi Diploma Fakultas Kesejahteraan Sosial, Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas profil pelaku kekerasan seksual, alur kejadian kekerasan seksual, dan penyebab pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, display data dan pengambilan keputusan. Hasil yang digunakan yaitu deHasil penelitian tersebut yaitu jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh keenam narapidana tersebut adalah inses seksual terhadap anak oleh bapak (perbuatan seksual dengan anggota keluarga), kekerasan seksual terhadap perempuan di bawah umur (perkosaan), dan pedofilia seksual (kekerasan seksual terhadap anak). Pelaku melihat kurangnya kepercayaan terhadap pelaku, pengalaman masa kecil korban, dan masalah keluarga sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.¹⁷

Kedua, Skripsi Sarjana Fuji Astuti Aisyah Jamil (2018) “Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Anak (Studi Kasus Di

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244.

¹⁷ Hartoyo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Pelaku (Studi Kasus Terhadap 6 Warga Binaan Pemasarakatan Laki-Laki Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta),” Februari (2018): 1–59.

Dinas Sosial Kota Bengkulu)”. Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Fakultas Ushuluddin Fakultas Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Bengkulu dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Dinas Sosial Bengkulu) dan program yang dilaksanakan oleh dinas sosial untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak di kota Bengkulu. Hasil dari penelitian ini adalah dinas Sosial berperan sebagai pemberi dukungan, penanganan trauma, layanan motivasi dan konseling, penyediaan fasilitas perlindungan anak (RPSA), dan bantuan hukum dan administrasi untuk menangani korban kekerasan seksual terhadap anak. Kinerja program meningkat merujuk tingkatan yang dicapai oleh Dinas Sosial Bunkle dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak di Bunkle dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Pemulihan kondisi mental anak seperti *inferiority complex*, trauma dan depresi.¹⁸

Ketiga, skripsi Nasrizal Syifaul Hanif (2020) “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Tegal”. Skripsi program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan “*library research*” pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan peraturan perundang-undangan untuk data primer, serta penelusuran secara konvensional dan “*online*” untuk data sekunder. dan di analisis dengan metode data kualitatif. Adapun untuk tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Tegal. Kesimpulan dari penelitian ini yakni Kekerasan seksual diatur dalam undang-undang yang tegas yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No 17 Tahun

¹⁸ Fuji Astuti Aisyah Jamil, “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Bengkulu)” (IAIN Bengkulu, 2018). h. 95.

2016 mengubah UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebanyak dua kali. Polres Tegal melakukan upaya preventif dan represif melalui upaya mencegah musyawarah dan kontak masyarakat serta menenteramkan anak. Menjamin dan menjamin keamanan fisik dan psikis korban sebagai pelapor atau saksi korban.¹⁹

Keempat, skripsi oleh Prinea Romantika (2014) “Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Wonogiri”. Skripsi program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan(library research), yaitu penelitian yang obyeknya langsung pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Wonogiri dan masyarakat Kabupaten Wonogiri melalui wawancara dan informasi dari anggota (P2TP2A) yang dilengkapi dan diperkuat dengan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab merebaknya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonogiri dan upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak (P2TP2A) serta batasan-batasan yang dihadapi. Menyimpulkan bahwa P2TP2A, dari tulisan ini telah dilakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Wonogiri: advokasi penguatan kelembagaan, sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat, pencegahan melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), dan melalui kesimpulan pengembangan leaflet, stiker, pin, poster, dan pemasangan signage siaran radio, media cetak, dan pemasangan signage di beberapa lokasi di wilayah Wonogiri. Sedangkan untuk media elektronik, menggunakan metode siaran pers untuk melaporkan kegiatan kepada perusahaan surat kabar.

¹⁹ Nasrizal Syifaul Hanif, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Tegal,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 3, no. 2 (2020): 135–143.

Pencantuman berita lokal menggunakan radio nasional, yaitu radio siaran pemerintah daerah dan Gis FM.²⁰

Dari beberapa penelitian yang telah ada dapat disimpulkan tidak pernah terdapat penelitian dengan bahasan mengenai fenomena kekerasan seksual perspektif Michel Foucault dengan pemikirannya yaitu disiplin tubuh dan kekuasaan. Sehingga peneliti melakukan penelitian mengenai pemikiran Foucault tersebut dengan kasus kekerasan seksual secara semaksimal mungkin dengan tujuan agar hasil yang didapatkan baik sekaligus terdapat aspek kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis membantu pembaca lebih mudah dalam memahami isi dari sebuah penelitian. Bab satu dengan bab lainnya memiliki pembahasan yang berbeda. Untuk sistem penulisan skripsi ini:

Bab I Pendahuluan: Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistem penulisan.

Bab II Fondasi Teoritis: Meliputi biografi Michel Foucault, karya Michel Foucault, pemikiran Michel Foucault, dan konsep disiplin tubuh dan kekuasaan Michel Foucault.

Bab III. Data : Meliputi profil PPT Seruni Kota Semarang, terkait kekerasan seksual dan kasus kekerasan seksual di Semarang yang diperoleh dari PPT Seruni.

Bab IV Analisis: Berisi tentang analisis fenomena kekerasan seksual di Semarang yang diambil dari PPT Seruni, dan dianalisis dengan teori Michel Foucault: disiplin tubuh dan kekuasaan.

²⁰ Prinea Romantika, "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Wonogiri" (2014): h. 634.

Bab V Kesimpulan: Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. Termasuk juga saran untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini di masa depan.

BAB II

DISIPLIN TUBUH DAN KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT

A. Biografi Michel Foucault

Michel Foucault merupakan seorang filsuf kelahiran Perancis, tepatnya di Poitiers pada 15 Oktober 1926. Awal mulanya Foucault bernama Paul Foucault, seperti halnya nama bapaknya. Akan tetapi, ibunya yang bernama Anne Malpert menambahi Michel kepadanya. Sehingga Foucault biasa dipanggil dengan sebutan Paul Michel. Paul Michel merupakan arti dari anak kedua dari tiga bersaudara.¹ Adapun kakaknya yaitu perempuan yang bernama Francine Foucault sedangkan adiknya laki-laki bernama Denys Foucault. Selain itu, Foucault mempunyai ciri-ciri fisik yaitu berambut coklat, bermata biru, dan juga memiliki hidung yang cukup besar.²

Ayahnya Michel Foucault bernama Paul Foucault, yang merupakan seorang profesor anatomi. Sedangkan ibunya bernama Anne Malpert yang merupakan putri dari seorang ahli bedah. Keluarga Michel Foucault adalah keluarga kaya. Sejak kecil ia hidup dalam nuansa religius yang diwarisi oleh tradisi nenek moyangnya. Selain itu, Foucault sangat aktif di gereja sebagai "anak altar". Namun, Foucault mengklaim bahwa dia dan keluarganya kemudian berbalik melawan pendeta.

Pada masa pendidikannya, Foucault mengenyam pendidikan dasarnya di sebuah Kolese Jesuit pada tahun 1936 kemudian pindah ke kolese Saint-Stanislas. Foucault mulai mengenal filsafat pada usia 16 tahun. Ia dikenalkan filsafat oleh seseorang yang bernama Dom Pierot dengan mengenalkannya pada pemikiran tokoh-tokoh seperti Plato, Descartes, Pascal dan Bergson. Foucault lebih tertarik pada filsafat yang bertujuan untuk membangun sistem pemikiran yang sistematis seperti filsuf Descartes, daripada filsuf yang mempertanyakan kehidupan dan daya tarik.

¹ Michel Foucault, *Discipline and Punish Terj. Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta: LKIS, 1997), h. 2.

² Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault (Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, Dan Seksualitas)* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 11.

Sejak kecil ibunya Foucault yaitu Anne Malapert tidak pernah mengarahkan pendidikan anak-anaknya, melainkan ia memberikan sebuah kebebasan kepadanya. Bahkan Foucault sempat menolak penawaran untuk memasuki pendidikan kedokteran. Karena sebenarnya Foucault lebih tertarik dalam bidang filsafat, sejarah & psikologi.

Pada tahun 1945, Foucault pergi ke Paris untuk studi di Universitas Sorbonne dengan mengambil *Ecole Normale Supérieure* (ENS).³ Sesampainya di sana bertepatan pada Perang Dunia Kedua, Foucault masuk terlebih dahulu ke Lycee Henri IV guna mempersiapkan ujian masuk di ENS. Pada akhirnya, ia diterima dan memulai studi filsafat disana. Foucault disana memperoleh sebutan *normalien* karena berstatus sebagai mahasiswa ENS pada tahun 1948.⁴

Ketika ia berkuliah di *Ecole Normale Supérieure* (ENS), Foucault mendapatkan bimbingan dari tokoh-tokoh ternama, seperti Maurice Merleau-Ponty, Louis Althusser dan George Canguilhem. Perjalanannya berlanjut hingga ia mendapatkan lisensi di bidang psikologi, kemudian ia juga memperoleh lisensi dalam psikopatologi. Foucault meneruskan langkah intelektualisnya dengan meraih gelar doktor pada tahun 1959. Ia membuat disertasi yang berjudul “Kegilaan dan Ketidakknalaran: sejarah kegilaan di era klasik”, dalam bahasa Inggris disebut *Madness and Civilization*.

Foucault mengawali gagasannya dengan mengangkat istilah “arkeologi”. Di samping itu, Foucault menerbitkan beberapa karya-karya fenomenalnya. Ia menerbitkan beberapa buku, yakni Kelahiran Klinik: Arkeologi Perspektif Medis (1963). Kata dan Benda: Sebuah Arkeologi Ilmu Manusia (1966), dan Arkeologi Pengetahuan (1969). Namun, beberapa periode setelahnya, Foucault mengganti istilah arkeologi ini dengan “genealogi”. Sehingga penggantian tersebut mengubah konteks pendekatannya menjadi poststrukturalis. Sedangkan menurut poststrukturalis, makna tidak terbatas pada kata tunggal, frase, dan teks, tetapi merupakan hasil hubungan antara atau

³ ENS adalah tempat terbaik untuk studi filsafat, salah satu dari sejumlah ‘*grandes écoles*’ yaitu tempat elit intelektual di didik.

⁴ Michel Foucault, *Discipline and Punish Terj. Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, h. 2–3.

antar teks. Menurut Foucault, metode arkeologi yang ia gunakan tidak membahas masalah kekuasaan dan hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan.

Maka melalui beberapa penjelasan di atas, sudah jelas intinya dari pemikiran Foucault yakni tentang kekuasaan dan pengetahuan. Yang menarik minat Foucault tentang kekuasaan tidaklah melalui konsep kekuasaan, tetapi bagaimana ia bekerja dalam suatu lingkungan tertentu. Karena bagi Foucault, kekuasaan bukanlah ontologi, melainkan sebuah strategi yang cocok untuk penggunaan sehari-hari. Sedangkan Foucault sendiri mendapatkan konsep kekuasaan yang mana ia terpengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze dan lain-lain. Kemudian menurut Foucault, Nietzsche adalah filsuf kekuasaan.⁵

Perilaku paling aneh yang dapat disebutkan Foucault selama masa kuliahnya di *Ecole Normale Supérieure* (ENS) adalah obsesinya untuk bunuh diri. Ketika guru menemukannya terbaring di lantai sekolah, urat tangannya berdarah. Dia sering mencoba memotong pembuluh darah. Sehingga ayahnya membawanya ke psikiater. Di depan psikiater inilah dia pertama kali mengaku gay. Tapi Foucault ingin belajar psikologi. Dia kemudian membaca karya Freud, yang kemudian menjadi terkait erat dengan karya Freud. Selain mengaku sebagai gay, Foucault juga diketahui suka mabuk-mabukan, dan selama di Amerika ia juga ketergantungan obat-obatan terlarang.⁶

Kemudian Foucault, pada usia 57 tahun bertepatan tanggal 25 Juni 1984 ia meninggal dunia. Sekalipun tidak ada konfirmasi secara resmi, cukup yakin dia mengidap AIDS. Di pemakamannya, Gilles Deleuze, seorang profesor filsafat dan teman dekat Foucault, membaca halaman terakhir karyanya. *Arkeology Knowledge*.⁷

⁵ Mangihut Siregar, "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault," *JUISPOL* 1, no. 1 (2021): h. 2.

⁶ Arif Syafiuddin, "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)," *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018): h. 4.

⁷ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), h. 293.

B. Karya-karya Michel Foucault

Adapun karya-karya yang dihasilkan Michel Foucault semasa hidupnya yaitu :

1. *Maladie mentale et personnalitie/ Mental mentale and Personnalite* (Penyakit Jiwa dan Kepribadian)

Mental Mentale et personnalitie adalah karya pertama Foucault yang diterbitkan pada tahun 1954. Buku ini merupakan hasil penelitian selama tiga tahun di bidang psikopatologi setelah memperoleh *Diplôme de Psycho-Pathology pada tahun 1952*. Dia mengamati praktik psikiatri di beberapa rumah sakit jiwa dan menjadi dosen psikopatologi di ENS, tempat dia belajar. Buku ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi ringkasan teori psikiatri. Bagian kedua membahas penyakit mental dari perspektif sosial dan sejarah. Bagian kedua dari analisis ini bersifat Marxis, dengan Foucault membahas teori psikologi Pavlovian dan Soviet.⁸

2. *Histoire de la foile/ Madness and Civilization* (Kegilaan dan Ketidakknalaran: Sebuah Sejarah Kegilaan di Zaman Kuno)

Karya ini berisi tentang merefleksikan secara kritis berbagai bentuk budaya di era pramodern dan modern yang terbit tahun 1961. Mengutip buku Ketut Wiradnyana, dari karya Surup yang berjudul “Pascastrukturalisme dan Pascamordenisme” terbitan Jalasutra Yogyakarta tahun 2018, bahwa sebelum abad ke-17 diskursus kejahatan tidak begitu jelas daripada abad setelahnya. Dimana diskursus kejahatan telah disepakati publik dengan kosep disiplin. Bahkan penyakit yang dianggap suatu waktu sebagai sakit tubuh, dianggap sebagai penyakit ingatan. Bahkan lebih parahnya lagi, penyakit ingatan ataupun kejahatan dianggap dapat menular sehingga rumah sakit dan juga penjara diasingkan tempatnya dari masyarakat. Maka dari itu, Foucault menyatakan bahwa kekuasaan atas pengetahuan yang berkembang lebih dominan untuk penguasaan atas si sakit atau penjahat. Foucault memaparkan bagaimana

⁸ Michel Foucault, *Discipline and Punish Terj. Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, h. 5.

kegilaan bersama kemiskinan, pengangguran dan ketidakmampuan kerja yang mana Pada abad ke-17 dianggap menjadi perkara sosial yang sebagai tanggung jawab negara. Hal ini menimbulkan konsep bahwa negara adalah pelindung dan penjamin kesejahteraan bersama (humanitarianisme).⁹

3. *Naissance de la clinique/ The Birth of Clinic* (Kelahiran Klinik: Sebuah Arkeologi Pandangan Medis)

Buku ini merupakan karya Foucault yang ke-3 dan terbit pada tahun 1963 serta ia menggunakan metode strukturalis. Disini Foucault menggunakan metode kedokteran dan struktur yang melandasinya. Suatu hal yang dikatakan oleh seseorang tidak selalu seperti yang mereka pikirkan atau maksudkan, tidak peduli seberapa banyak itu mencerminkan pemikiran seseorang. Karena apa yang dikatakan mensistematisasikan pemikiran sejak awal, sehingga dapat diakses oleh percakapan baru dan terbuka untuk tugas transformasi. Dalam kasus kedokteran, Foucault melihat tatapan dokter pada saat yang sama adalah pengetahuan, dengan kata lain pengetahuan lebih berasal dari apa yang dapat dilihat dokter ketimbang dari apa yang dibacanya dibuku. Analisis itu merupakan pergeseran historis dalam memandang ilmu kedokteran dan ini menjadi sebuah arkeologi Foucault.¹⁰

4. *Les mots et les choses: Une archeologie des sciences humaines / The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences* (Kata-kata dan hal-hal: sebuah arkeologi ilmu-ilmu kemanusiaan)

The Order of Things merupakan karya Foucault yang terbit pada tahun 1966. Karya ini membahas tiga domain, yaitu kehidupan, kerja, dan bahasa, yang merupakan konsep epistemologis dalam mengatur kondisi kemungkinan kognisi. Menurut Michel Foucault, ada tiga episteme berbeda yang saling mendukung, yaitu Renaisans, Klasik, dan abad ke-19. Selain itu, buku ini juga mengatakan bahwa dalam bentuk pengetahuan

⁹ Ketut Wiradnyana, *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan Dan Pengetahuan Arkeologi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 9.

¹⁰ *Ibid.*, h. 10.

empiris seperti biologi, psikiatri, kedokteran dan lain-lain, tingkat konversi tidak mengikuti rencana perkembangan yang berkelanjutan atau berkesinambungan, seperti yang biasanya diyakini. Selain itu, juga muncul rezim wacana baru yang memungkinkan pemisahan, bukan antara yang benar dari yang salah tetapi antara apa yang dianggap ilmiah dan mana yang tidak dianggap ilmiah.¹¹

5. *L'archeologie du savoir / The Archeology of Knowledge* (Arkeologi Pengetahuan)

Dalam karya ini, Foucault mencari struktur pengetahuan, ide, dan wacana atau mode wacana. Dia mengontraskan arkeologinya dengan sejarah dan sejarah pemikiran. Selain itu, mereka mempelajari ucapan lisan atau tulisan untuk menemukan kerangka di mana wacana atau wacana itu berlangsung. Foucault menentang gagasan kekuasaan yang disatukan dari atas melalui pusat kekuasaan negara. Banyak hubungan kekuasaan ditentukan dengan menekankan hubungan antara kekuasaan dan pengikut. Kekuasaan tidak mengacu pada sistem saling mengontrol, tetapi pada hubungan kekuasaan yang berbeda. Kekuasaan dalam situasi masyarakat yang strategis dan kompleks, bukan pada institusi, struktur dan kekuasaan yang dimiliki oleh orang. Karya ini diterbitkan oleh Foucault pada tahun 1969.¹²

6. *Surveiller et punir: naissance de la prison / Disciplinary and Punish: The birth of the prison* (Disiplin dan hukuman: kelahiran penjara)

Pada tahun 1975, Foucault menerbitkan *Disciplinary and Punish: The Birth of the Prison*, di mana dia meneliti sistem pemasyarakatan dan asal-usul sejarahnya. Buku ini adalah ekspresi teoretis dan praktis dari keprihatinannya. Selama beberapa tahun dia aktif dalam kelompok yang mengadvokasi reformasi sistem peradilan pidana Jerman.¹³

¹¹ *Ibid.*, h. 11.

¹² *Ibid.*, h. 13.

¹³ K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II*, h. 292.

7. *Histoire de la sexualite I: La volonte de savior / The History of Sexuality I: an Introduction* (Sejarah Seksualitas I: Sebuah Keingintahuan)

Buku ini berhasil Foucault terbitkan dari pengalamannya disaat ia bergabung dengan komunitas yang ada di California yang dikenal sebagai kota yang liberal. Ketika itu, ia mendapatkan undangan dari *University of California, Barkeley* sebagai tamu dan juga diberi kesempatan untuk mengajar disana tepatnya pada tahun 1975. Isi dari buku ini menggambarkan mengenai perubahan wacana seksualitas di beberapa negara selain itu Foucault berpendapat bahwa setiap periode pemaknaan mengenai seksualitas sangatlah berbeda-beda. Sebagai contoh sebelum adanya ajaran Katholik seksualitas dipandang sebagai sumber kesenangan semata sedangkan setelah adanya ajaran Katholik seksualitas dipandang sebagai aktivitas untuk memperoleh keturunan, melakukan fungsi reproduksi ketika mereka sudah menikah.

Pada tahun 1978, Foucault mulai aktif berkegiatan dibidang politik sehingga dikenal sebagai aktivis dan komentator politik. Ia terlibat dalam aksi demonstrasi dalam peristiwa revolusi Iran. Ia ikut berdemonstrasi menentang Amerika Serikat yang mendukung rezim Shah Mohammad Reza Pahlavi. Pahlavi dikenal sebagai pemimpin yang korup, bruntal dan sangat ambisius. Sedangkan, Foucault dan para demonstran mendukung gerakan Islam Shi'ah yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Pada akhirnya, dimenangkan oleh pihak Khomeini melalui persetujuan "Konstitusi Teokrasi" yang mengangkat Khomeini sebagai pemimpin tertinggi di Iran pada Desember 1979.

Beda hal di tahun 1981, Foucault nampak tertarik dengan gerakan sosial dengan bergabungnya solidaritas serikat buruh demokratis di Polandia. Ia cukup aktif meneliti hubungan antara kebenaran dengan subyektivitas dalam kebudayaan Yunani Kuno. Pada tahun 1982, Foucault meneliti mengenai pembentukan hermeneutika diri dalam masyarakat Yunani dan Romawi Kuno yang kemudian dijadikan sebagai sumber

pemikiran di buku *Histoire de la sexualite II: L'usage des plaisirs* dan *Histoire de la sexualite III: Le souci de soi* yang diterbitkan tahun 1984.¹⁴

C. Pemikiran Michel Foucault

Foucault adalah seorang kritikus pengetahuan dan kritik masyarakat. Untuk bisa mempelajari sejarah pengetahuan, terdapat dua orang yang membantu membentuk gagasan besar sejarah nalar menjadi gagasan kritis terhadap kebenaran dan makna dalam konteks sosial dan budaya, yakni Martin Heidegger dan Georges Canguilhem. Heidegger mengatakan bahwa pemikiran dan tindakan manusia tidak dapat dipisahkan dari batas-batas di mana ia hidup dan bahwa manusia adalah konteksnya. Di sisi lain, Canguilhem melengkapi struktur ini dengan menjelaskan bahwa sejarah pengetahuan selalu berubah sesuai dengan perubahan yang mereka butuhkan. Gagasan orang tentang kebenaran dan sistem rasionalitas terus berubah.

Selanjutnya, menurut Foucault ketika pengetahuan bertemu dengan pikiran-pikiran tentang kemanusiaan maka ada dua hal penting. *Pertama*, Manusia merupakan makhluk yang terbatas dengan kondisi lingkungan di sekitarnya, bahkan dengan pengetahuan yang ia miliki sekalipun. *Kedua*, indikator kebenaran dan rasionalitas tidaklah mutlak (artinya sewaktu-waktu dapat berubah).

Strukturalisme adalah alat penting untuk merumuskan narasi kebenaran dan rasionalitas. Baginya, analisis strukturalis berguna. Sebab, *pertama*, *Pertama*, strukturalisme memberikan pemahaman yang sistematis dan akurat ketika membaca sejarah. Hal ini dapat dilihat melalui konsep kekuasaan Foucault yang diidentifikasi sebagai makna yang menunjukkan hubungan sebab-akibat, yang mana ia diilhami oleh saussure. *Kedua*, menurut pandangan strukturalisme, subjek dan individu menjadi tidak mempunyai daya atau mati. Dalam pengertian strukturalis, sebuah konteks dapat dipahami sebagai sistem sosial, politik, dan budaya. Menurut pandangan ini, itu adalah sistem di mana

¹⁴ Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault (Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, Dan Seksualitas)*, h. 30.

makna dikandung dan diproduksi melalui individu daripada individu memahami dan menciptakan makna.¹⁵

Sekalipun Foucault terpengaruh oleh paham strukturalisme, akan tetapi ia enggan dikatakan sebagai penganutnya. Bahkan ia mengkritik paham tersebut dengan dua kelemahan yang ada padanya. *Pertama*, strukturalisme hanya dapat menganalisis hubungan periode sejarah, sehingga tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Misalnya, terdapat kasus dalam psikoanalisis, yang mana analisis strukturalis tidak dapat memaknai sesuatu hal yang tidak berasal dari dalam struktur, karena sebelumnya ia tersembunyi, atau berasal dari periode sejarah yang lain. *Kedua*, strukturalisme gagal menjelaskan kasus perubahan radikal dan gagasan diskontinuitas.¹⁶ Adapun Foucault terpengaruh paham strukturalisme oleh dua gurunya, Roland Barthes dan Louis Althusser. Selain itu, Foucault juga dipengaruhi oleh gagasan linguistik Saussure dan Jakobson, atau gagasan antropologi Franz Boas dan gagasan filologi Georges Dumezil.

Perlu diketahui, Foucault merupakan filsuf anti humanisme yang paling provokatif dalam menyuarakan kritik terhadap konsepsi subyek. Sikap anti-humanisme nya dipengaruhi oleh Nietzsche. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang yang radikal karena dua alasan. *Pertama*, dia menerima argumen-argumen *the decentring of the subject* yang telah disampaikan oleh teori ideologi Marxis dan psikoanalisa Freudian dengan membongkar subjek karena terbentuk oleh kondisi material dan psikologis. *Kedua*, Foucault seperti teoritis hermeneutik dan strukturalisme radikal yaitu menolak argumen-argumen yang menyatakan bahwa subyek bisa disembuhkan pada tingkat dan kondisi lebih lanjut seperti yang disarankan oleh psikoanalisis dan Marxisme. Akan tetapi, Foucault menolak disebut sebagai Nietzschean. Bahkan ia mengkritik metafisikanya yaitu konsep *will to power* yang membawa kekuasaan ke ranah

¹⁵ *Ibid.*, h. 8.

¹⁶ *Ibid.*, h. 9.

psikoanalisis sehingga berujung pada subyek individual. Akibatnya, Foucault membaca konsepsi kekuasaan Nietzsche selalu bernuansa kekerasan.¹⁷

Selain itu, Foucault juga terpengaruh oleh eksistensialisme Jean Paul Sartre. Penyebabnya karena kehidupan intelektual Perancis dan pemikiran filsafat yang ada pada masa itu dipengaruhi oleh eksistensialisme dengan sartré tokohnya.¹⁸ Sartre mempercayai bahwa eksistensialisme adalah kemanusiaan. Selain itu, ia merupakan penganut paham haluan kiri yang mengambil jarak dengan kehidupan dan sudut pandang kaum yang dianggap bojuis. Salah satu akibat dari mengambil sudut pandang tersebut adalah dengan menolak untuk menikah sebagai sikap anti-borjuistik.¹⁹ Pada waktu itu, eksistensialisme mencapai reputasi yang luas dengan kritiknya yang tajam terhadap modernitas yang dianggap menjauhkan manusia dari dirinya sendiri. Akan tetapi, menurut Foucault eksistensialisme tetap terpusat pada subyek. Foucault bahkan mengejek pemikiran sartré sebagai “narsisme transendental”. Sebab subyek pada Sartre masih berupa subyek humanistik, padahal humanisme merupakan problem yang hendak dikritik oleh Foucault.²⁰

D. Konsep Disiplin Tubuh dan Kekuasaan Michel Foucault

1. Konsep Disiplin Tubuh Michel Foucault

Disiplin adalah suatu metode terkait kontrol terhadap tubuh. Melalui disiplin tubuh diharapkan agar adanya ketrampilan pada tubuh. Tetapi, tidak menutup kemungkinan harus adanya pengujian maupun koreksi sehingga sebuah keterampilan, kecekatan dan kesiapsediaan selalu melekat pada tubuh. Kemudian tubuh juga dapat menguasai dan mampu menposisikan diri ke dalam relasi tunduk dan berguna. Perlu diketahui bahwa, disiplin dapat memperbesar kekuatan tubuh (dalam aspek kekuatan), serta dapat juga memperkecil kekuatan yang lain (dalam aspek

¹⁷ Amin Mudzakkir, “Michel Foucault Dan Sejarah,” h. 5-7.

¹⁸ *Ibid.*, h. 3.

¹⁹ Wawaysadhya, *Lorong Waktu Filsafat Barat Era Modern-Kontemorer* (Semarang: SeAP, 2020), h. 261.

²⁰ Amin Mudzakkir, “Michel Foucault Dan Sejarah,” h. 4.

ketaatan politis). Di lain waktu, ketika disiplin meningkatkan kekuatan tubuh, ia juga dapat berbanding balik ke dalam relasi penaklukan yang ketat. Sehingga disiplin dapat mengikat terhadap dominasi yang condong kepadanya.

Foucault telah menunjukkan bahwa ada banyaknya disiplin yang berlangsung di biara-biara, barak ketentaraan maupun bengkel-bengkel kerja. Pada peralihan abad ke-17 sampai dengan abad ke-18, disiplin dipahami sebagai dominasi. Akan tetapi, Foucault tidak setuju sebab disiplin merupakan pelaksanaan kehendak sendiri bukan karna paksaan atas kehendak orang lain. Lahirnya disiplin adalah bentuk seni yang dapat melatih tubuh. Seni yang dimaksud bukan hanya sekedar pengembangan ketrampilan tubuh melainkan juga penaklukan dan pembentukan relasi. Didalam pembentukan mekanisme relasi tersebut, tubuh dibuat semakin tunduk dan berguna. Momentum tersebut merupakan lahirnya anatomi politis sekaligus tampilnya mekanisme kuasa yang baru.²¹

Menurut Foucault, terdapat tiga hal yang diupayakan agar bisa menyelaraskan etiket tubuh yang patuh dan terkendali dengan metode pendisiplinan bagi masyarakat modern.

a. Pengamatan atau pengawasan bertingkat (hierarkis)

Dalam hal ini Foucault memberikan contoh model panopticon. Dalam model ini, pengawas dapat memantau pergerakan orang lain dengan melakukan sebuah pengawasan, tanpa ada yang memperhatikan pengamat.

b. Normalisasi

Penggunaan mekanisme pendisiplinan secara normalisasi ini sudah diterapkan dari masyarakat terdahulu, dan bahkan tetap diterapkan masyarakat sekarang ini. Kemudian normalisasi itu sendiri adalah sarana kekuatan pendisiplinan yang berfungsi sebagai

²¹ Michel Foucault, *Discipline and Punish Terj. Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, h. 81–83.

indikator untuk menakar, membagi, dan mengklasifikasikan individu menurut kriteria atau norma tertentu.

c. Pengujian

Pengujian yaitu gabungan antara pengamatan atau pengawasan bertingkat (hierarkis) dengan normalisasi.²²

2. Metode-metode Disiplin Tubuh Michel Foucault

Sependapat dengan Marshal de saxe dan Jean baptiste de LaSalle, Foucault memandang disiplin sebagai seni atau hal-hal kecil secara detail. Menurut Foucault, dalam memahami sejarah disiplin perlu menelusuri suatu peristiwa yang kecil dan secara detail. Foucault mengamati terhadap lembaga militer, medis, dan pendidikan. Dengan demikian akan terlihat bagaimana disiplin melahirkan manusia-manusia modern.²³

Tujuan disiplin adalah memanipulasi dan melatih semua hal alami dalam tubuh. Tujuan utama manipulasi adalah membuat tubuh manusia menjadi tubuh yang patuh. Menurut Foucault, disiplin dalam hal ini bertujuan untuk membentuk kembali sifat tubuh manusia agar memiliki karakteristik utilitas yang patuh. Badan dicetak menjadi badan yang berguna atau deskriptif. Korporasi dikelola dengan cara yang menghasilkan pengembalian ekonomi dan meningkatkan kepatuhan politik.²⁴

Foucault mengemukakan bahwa ada empat cara untuk membuat tubuh patuh, yaitu:

a. Seni penyebaran

Penempatan dan pembagian kamar bertujuan untuk mengoptimalkan kegunaannya, mencegah kejahatan, dan mengendalikan individu. Teknik untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menerapkan teknik *containment* dengan terlebih dahulu membuat batas-batas (*la cloture*) yang memisahkan

²² *Ibid.*, h. 99-110.

²³ *Ibid.*, h. 83.

²⁴ Seno Joko Suyono, *Tubuh Yang Rasis: Telaah Michel Foucault Atas Dasar-Dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 398.

kelompok-kelompok individu. Selain itu, menerapkan sistem pengiriman terpisah dengan menempatkannya di setiap lokasi. Akibatnya, komunikasi manusia-ke-manusia yang berbahaya dapat dihindari dan pemantauan menjadi semakin mungkin dilakukan.

Disiplin ruang selanjutnya berkembang, tidak hanya sebagai kebutuhan untuk mengawasi ataupun memecahkan komunikasi yang berbahaya akan tetapi untuk ruang yang bisa digunakan. Menurut Foucault, yang paling menonjol adalah fasilitas rumah sakit, terutama rumah sakit militer dan angkatan laut. Skrining diperlukan karena pelabuhan merupakan tempat berkumpulnya berbagai orang yang menderita penyakit tertentu dan penyakit menular. Oleh karena itu, rumah sakit militer, terutama angkatan laut, memerlukan tata letak, pemisahan, dan pemilihan ruangan yang ketat.

Di dalam industri, penempatan masing-masing individu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan adanya integrasian antara mekanisme mesin dengan penempatan individu. Setiap individu ditempatkan berdasarkan kemampuan dalam bidangnya. Jadi, disiplin mengindividualisasikan tubuh bukan berdasarkan kecocokan, melainkan kemampuan.²⁵

b. Pengendalian Aktivitas dan Perilaku

Selain berjalan melalui ruang, juga dapat mencapai disiplin tubuh dengan mengendalikan aktivitas dan perilaku. Dengan adanya kontrol atas aktivitas yang diperoleh melalui penataan waktu, pengaturan terhadap waktu dengan tindakan pembuatan postur tubuh yang efektif, pembentukan hubungan instrumen tubuh yang efisien, dan peningkatan efisiensi waktu yang berkelanjutan, Foucault menunjukkan bagaimana disiplin mempengaruhi tubuh.

Kemudian terdapat jadwal, yang terdiri dari tiga karakteristik, yakni: pengaturan ritme secara teratur, penguasaan aktivitas tertentu,

²⁵ Michel Foucault, *Discipline and Punish Terj. Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, h. 86.

dan susunan lingkaran yang berulang. Waktu dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih tepat. Perhatian tepat waktu terhadap detail, penggunaan waktu yang efektif dan hati-hati, serta menghindari segala bentuk ketidakteraturan adalah prioritas utama kami. Foucault berpendapat bahwa ini menempatkan semua badan dalam mode tindakan tertentu.²⁶

c. Strategi untuk menambah waktu

Menurut Foucault, Gobelins adalah contoh penting dari pengembangan manajemen waktu mengenai individu, badan, dan kekuasaan selama periode klasik. Aliran pemikiran ini menunjukkan bagaimana, melalui kontrol, seseorang dapat menggandakan waktu dan kapasitas individu seseorang dan mengarahkan penggunaan waktu ke periode yang lebih menguntungkan.

Disiplin analisis ruang dan kegiatan harus dipahami sebagai mesin guna meningkatkan dan menggandakan penggunaan waktu. Menurut Foucault, ada empat cara untuk melakukan ini, yang paling terlihat dalam militer adalah:

- 1) Disiplin analisis spasial dan organisasi kegiatan harus dipahami sebagai mesin guna meningkatkan dan menggandakan penggunaan waktu. Menurut Foucault, ada empat cara untuk melakukan ini, yang paling terlihat dalam militer adalah: pembagian menjadi bagian-bagian berurutan atau paralel, seperti mendefinisikan hubungan waktu dengan benda dan gaya. Sehingga terdapat perbedaan antara waktu latihan dan waktu latihan.
- 2) Menyusun urutan waktu pelatihan berdasarkan rencana analisis; model bagian demi bagian yang meniru gerakan latihan diganti dengan mengajarkan dasar-dasar postur sederhana.

²⁶ *Ibid.*, h. 88.

- 3) Bedakan antara waktu pelatihan dan waktu ujian. Tes digunakan untuk memeriksa seberapa baik seseorang memahami materi pelatihan, untuk memastikan mereka berkembang secara merata di antara orang-orang, dan untuk menyaring keterampilan di antara orang-orang.
- 4) Melakukan pelatihan yang tepat sesuai dengan kemampuan individu, senioritas, dan pangkat. Latihan dilakukan satu demi satu dengan kesulitan yang semakin meningkat.²⁷

Disiplin ini menawarkan praktik pendidikan dengan spesialisasi waktu pelatihan, pembuatan program pelatihan dengan mempertimbangkan tingkat (tes) yang berbeda dan kesulitan yang meningkat. Menurut Foucault, olahraga adalah teknik menggabungkan tugas ke dalam tubuh untuk membuat kemajuan. Gerakan adalah elemen seni politik penaklukan tanpa akhir.

d. Kekuatan yang tersusun

Sependapat dengan Guibert, Foucault menentang anggapan lama yang memandang bahwa orang dapat mengembangkan kekuatan pasukan hanya dengan peningkatan kemendalamannya dan memandang bahwa segala hukum fisika mengenai gerak dianggap tidak masuk akal diadaptasikan di dalam taktik. Ia ingin menunjukkan bahwa strategi penyusunan kekuatan pasukan justru menggunakan prinsip geometri.

Pada abad ke-17 pasukan infantri telah dibebaskan dari permasalahan model fisik massal. Pasukan bertombak dari Spanyol telah mengenal pembagian personel berdasarkan tingkat keberanian dan ketrampilan. Maka orang yang memiliki keberanian dan keterampilan diletakkan didepan. Unit merupakan mesin yang bagian-bagiannya bergerak dalam relasi satu sama lain dalam keteraturan untuk mencapai konfigurasi dan mencapai hasil yang tepat. Perubahan

²⁷ *Ibid.*, h. 91-92.

strategi ini dibuat berdasarkan pertimbangan ekonomis. Dengan model ini, setiap individu menjadi berguna demikian pula segala perlengkapan, senjata, semuanya menjadi lebih berguna.

Namun, komposisi pasukan tombak berdasarkan pertimbangan ekonomi tidak berlaku lagi dan diperlukan strategi baru. Pengaturan Geometrik adalah cara baru untuk membagi pasukan menjadi divisi bergerak dengan semua keterampilan, perlengkapan, dan senjata. Setiap pasukan adalah mesin yang selalu bereaksi kiri dan kanan, diciptakan untuk beradaptasi dengan pasukan lain. Diharapkan tidak ada ruang bagi prajurit yang terbebas dari kekangan disiplin karena menjadi bagian dari mesin multi bagian.

Disiplin dipandu untuk memaksimalkan efektivitas dan tidak lagi didasarkan pada distribusi atau waktu tubuh, tetapi pada penempatan kekuatan. Caranya adalah dengan melatih tubuh sebagai mesin multi-segmentasi dimana setiap individu menyesuaikan waktu untuk memaksimalkan dan menciptakan sistem komando yang sesuai.

Hal yang sama diharapkan dalam entitas yang lebih besar jika tubuh dapat dilatih, diatur, dan mampu menghasilkan aktivitas yang efisien. Semua tindakan pendisiplinan individu harus didukung dengan instruksi yang singkat dan jelas. Misalnya, di sekolah, sistem imperatif dapat ditemukan pada tanda-tanda yang dirancang untuk menarik perhatian siswa pada keinginan guru.²⁸

3. Konsep Kekuasaan Michel Foucault

Menurut Foucault, kekuasaan tidaklah sebagai hal yang membahas mengenai kepemilikan oleh institusi yang memiliki kehendak untuk menundukkan sipil kepada negara. Kemudian kekuasaan juga tidak sekadar dipahami sebagai bentuk dominasi seseorang terhadap orang lain, yakni berkaitan dengan yang dikuasai dan yang menguasai, atau yang berkuasa dan yang tidak berdaya. Kekuasaan berbeda dengan bentuk

²⁸ *Ibid.*, h. 93-95.

kedaulatan negara dan lembaga hukum, yang menyiratkan dominasi atau kontrol asing atas individu atau kelompok. Menurut Foucault, definisi kekuasaan dapat diartikan sebagai berikut.

“...kekuatan harus dipahami terutama sebagai banyaknya hubungan kekuasaan yang melekat di wilayah di mana mereka beroperasi dan mendirikan sendiri, atau sebuah proses mempertahankan mereka, sebagai penopang yang menemukan satu sama lain dan membentuk rantai atau sistem, atau sebaliknya, sebagai divisi dan kontradiksi yang memisahkan mereka satu sama lain, dan akhirnya, sebagai strategi yang mereka gunakan, desain filosofis umum atau ekspresi institusional diwujudkan dalam aparatus negara, bentuk hukum, dan berbagai hegemoni sosial.”

Dalam bukunya *Histoire de la Sexualite* vol 1 yang dikutip Umar Kamahi di jurnal UIN Alauddin yang berjudul “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, ia menjelaskan ruang tempat kekuasaan ini beroperasi. Kekuatan adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan kekuatan, membentuk rantai atau sistem hubungan kekuatan, dan memisahkan mereka dari yang lain dalam hubungan kekuatan. Kekuasaan adalah strategi di mana keseimbangan kekuatan efektif.²⁹

Jadi, pembahasan kekuasaan dalam pemikiran Foucault tidaklah berkaitan dengan kepemilikan siapa yang menguasai, dan siapa yang tidak berdaya. Kekuasaan terdesentralisasi, ada di mana-mana, dan melekat dalam setiap hubungan sosial. Ini bukan karena kekuatan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan segala sesuatu dalam keadaan yang tidak terlihat, tetapi karena kekuatan selalu diciptakan setiap saat dan dalam setiap hubungan. Bukan karena merampas, tetapi karena datang dari mana-mana.

²⁹ Umar Kamahi, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik,” *Al-Khitabah* 3, no. 1 (2017): h. 199-120.

Bagi Foucault dalam Cornin yang berjudul *Bourdieu and Foucault on Power and Moder-nity* tahun 1996 yang dikutip oleh Nanang Martono, bahwa kekuasaan itu memiliki kemampuan untuk membentuk sistem pemikiran dengan skala masif dan berdampak lebih besar dalam kehidupan manusia. Kekuasaan bergerak ke dalam melalui berbagai hubungan sosial, ekonomi, kekeluargaan, seksual, dll. Membentuk medan relasi kuasa yang melingkupi seluruh elemen masyarakat.³⁰

Dalam karya Foucault yang berjudul *The History of Sexuality*, Foucault terjemahan Rahayu S. Hidayat menjelaskan beberapa proposisi kekuasaan. Adapun proposisi kekuasaan yang dijelaskan Foucault yaitu:

- 1) Kekuasaan bukanlah milik sesuatu yang bisa diperoleh, digunakan, digenggam, atau dibagi. Kekuasaan tidak diwariskan atau dipadamkan. Itu perlu direalisasikan ke dalam kehidupan nyata, dan sifatnya terus berubah.
- 2) Kekuasaan bukanlah hubungan hierarkis. Kekuasaan tidak didasarkan pada kelompok yang mendominasi dan dikuasai. Kekuasaan terdapat di manapun, dan datang dari manapun.
- 3) Kekuatan berasal dari bawah. Tidak ada lagi perbedaan *distingui binary oposition* dalam kekuasaan. Karena kekuasaan mencakup keduanya.
- 4) Sifat relasi kuasa adalah intensional dan non-subjektif.
- 5) Apabila terdapat kekuasaan, maka terdapatlah anti kekuasaan (resistensi).³¹

Sementara dalam tulisan Foucault yang berjudul “*Society must Be Defended*” 1975-1976 diterjemah David Macey terbit tahun 2002 yang dikutip oleh Mangihut Siregar, bahwa Foucault membagi lima langkah dalam melakukan upaya pendekatan mengenai problem kekuasaan.

³⁰ Nanang Martono, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault (Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, Dan Seksualitas)*, h. 48.

³¹ Michel Foucault, *Histoire de La Sexsualite 1, Sejarah Seksualitas: Seks & Kekuasaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 115.

Adapun lima langkah dalam melakukan pendekatan terhadap problem kekuasaan yaitu:

- 1) Desentralisasi analisis kekuasaan dan tolak model kekuasaan terpusat. Model ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh institusi tertentu yang memiliki kekuasaan, seperti negara, kepolisian, atau militer.
- 2) Memandang kekuatan dari luar berarti lebih memperhatikan di mana dan di mana mereka bekerja.
- 3) Jangan menganggap kekuasaan sebagai komoditas. Kekuasaan bersirkulasi pada jaringan yang mengikutsertakan individu baik sebagai subjek maupun objek dari kekuasaan itu. Dalam kekuasaan, perhatian juga diberikan kepada mereka yang bertindak, kepada mereka yang dipengaruhi oleh tindakan mereka, dan perlawanan yang diciptakan oleh tindakan mereka.
- 4) Gaya bekerja dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kekuasaan dimulai dengan ide-ide kecil dan berkembang menjadi keputusan dan tindakan besar.
- 5) Kekuasaan berasal dari mekanisme dan praktik, bukan dari ideologi. Akan tetapi dengan adanya ide-ide yang terus diproduksi untuk dibentuk menjadi ideologi dan pengetahuan.³²

³² Mangihut Siregar, "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault," h. 4.

BAB III

PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) SERUNI KOTA SEMARANG DAN KASUS-KASUS KEKERASAN SEKSUAL

A. Profil PPT Seruni Kota Semarang

1. Sejarah PPT Seruni Kota Semarang

PPT Seruni sebagai pusat layanan terpadu penanganan perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan di Kota Semarang. Seruni berarti Semarang adalah rumah yang terintegrasi dan aman guna membangun hati nurani dan cinta kasih manusia.

PPT Seruni merupakan hasil kesepakatan dengan peserta Tim TOT “Pelatihan dan Koordinasi Lintas Bidang” untuk Pendidikan HAM Berperspektif Gender di Jawa Tengah pada tanggal 1 Maret 2005. didirikan sebagai Saat itu, ia bekerja bersama komnas perempuan terdiri dari pejabat pemerintah, akademisi, LSM, praktisi dan aktivis.

Selanjutnya dibentuklah Badan PPT Seruni, sebuah layanan terpadu untuk penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang. Hal tersebut didukung dan tindak lanjut oleh otoritas kota Semarang dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kota Semarang Nomor 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dan Anak. Diresmikan oleh Walikota Semarang pada tanggal 20 Mei 2005, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

Dengan banyaknya anggota tim yang pensiun, keputusan walikota diperbarui pada tahun 2009, yang mengarah pada pembentukan organisasi yang terkonsolidasi. Tim Pengabdian Gender Perempuan dan Anak “SERUNI” Kota Semarang yang disahkan melalui SK No. 463/A.023 tanggal 12 Februari 2009. Keputusan Walikota Semarang No.

463/05/2011 tanggal 6 Januari 2011 mengesahkan kembali SERUNI Kota Semarang.¹

2. Visi dan Misi PPT Seruni Kota Semarang

a. Visi PPT Seruni Kota Semarang

Terciptanya pelayanan penanganan terpadu bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan untuk mencapai penghapusan kekerasan dan perdagangan orang (trafficking) terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang.

b. Misi PPT Seruni Kota Semarang

- 1) Pembentukan dan pengembangan sistem pelayanan terpadu untuk penanganan korban perempuan yang berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan dan trafficking di Kota Semarang
- 2) Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang peduli gender bagi perempuan dan anak
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakhiri kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak.²

3. Tujuan PPT Seruni Kota Semarang

- a) Solusi tepat bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender guna melaksanakan haknya atas pemulihan, memperkuat pelayanan dan memungkinkan perempuan dan anak-anak untuk hidup layak serta memberikan bantuan dalam menemukan
- b) Membantu mencegah merebaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan pendidikan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta isu kesetaraan gender dan cara mengatasinya.

¹ “DP3A Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang,” accessed October 7, 2022, <https://dp3a.semarangkota.go.id/>.

² *Ibid.*

- c) Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama dengan LSM, akademisi, kelompok keagamaan, organisasi sosial perempuan, dan dunia usaha yang menangani isu perempuan dan anak
 - d) Memfasilitasi forum untuk pengaduan, catatan administrasi, mengembangkan garis waktu insiden, mengadakan konferensi insiden untuk menyelesaikan insiden, dan menyediakan layanan perumahan/shelter yang aman bagi korban yang mengancam jiwa
 - e) Bekerja dengan anggota tim PPT Seruni demi menangani perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan secara lebih efektif.³
4. Layanan
- a) Penerimaan pengaduan dan pendaftaran korban
 - b) Melakukan konsultasi awal agar korban dapat mengidentifikasi masalah dan memilih solusi
 - c) Penyediaan layanan penampungan dan akomodasi bagi korban yang hidupnya dalam bahaya
 - d) Memberikan bantuan hukum di bidang litigasi dan non litigasi di bidang hukum pidana dan perdata
 - e) Penyediaan layanan pemulihan korban dengan pengobatan, konseling psikologis dan spiritual serta pemberdayaan psikososial⁴
5. Kriteria Korban

PPT Seruni Kota Semarang merupakan fasilitas dengan misi melayani korban kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia (*human trafficking*) standar. Sasaran layanan ini adalah perempuan dan anak yang mengalami berbagai jenis kekerasan, termasuk penelantaran fisik, seksual, psikologis, sosial, dan ekonomi. Selain itu, juga melayani anak yang berhadapan dengan hukum (AKH) di Kota Semarang.⁵

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

B. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut *World Health Organization* (WHO) merupakan tindakan seksual, di mana pelaku bertujuan mencari sensasi kenikmatan seksual, memuaskan keinginan, atau tindakan yang mengarah kepada seksualitas terhadap korbannya, dengan melakukan paksaan. Sedangkan, kasus ini dapat berlaku bagi siapapun (tidak memandang status hubungannya dengan korban) dan dalam kondisi apapun (tidak terbatas di lingkungan rumah dan kerja).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengartikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan atau tindakan yang agresif dan brutal dengan berbagai intensitas dan konsekuensi, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan hingga hubungan seksual yang dipaksakan dan pemerkosaan. Selama ini, kekerasan seksual banyak dirasakan pihak perempuan dan anak. Secara sosial budaya, perempuan dan anak menempati posisi subordinat dalam kelompok masyarakat. Dalam dimensi ini, perempuan dan anak-anak dipandang sebagai milik laki-laki atau orang tuanya, sehingga keduanya harus menerima segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh “pemiliknya”.⁶

Mengutip skripsi Fuji Astuti Aisyah Jamil yang berjudul *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)* dalam jurnal *of Population Report* yang telah dikutip oleh Fathul Jannah dkk, bahwa yang dimaksud kekerasan seksual adalah hubungan secara seksual, yang dilakukan bersama dengan adanya unsur paksaan, sehingga tidak melibatkan persetujuan dari korban. Lebih ironisnya lagi, kekerasan seksual juga dapat terjadi dengan diiringi hinaan, bahkan kekerasan secara fisik. Sedangkan

⁶ Arsa dkk Ilmi Budiarti, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018 – 2020)* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2022), h. 14-15.

yang disebut sebagai korban di sini ialah pihak anak dan perempuan, yang mendapatkan deritaan baik langsung maupun tidak langsung.⁷

Mengutip dari M. Anwar Fuadi dalam Poerwandari tahun 2000 yang berjudul Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) “Pemahaman Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya”, mendefinisikan bahwa kekerasan seksual adalah perilaku yang berkaitan tentang permintaan seksual semisal menyentuh, meraba, mencium, atau perlakuan-perlakuan lain yang merugikan pihak korban. Adapun perlakuan yang merugikan lainnya, yaitu seperti pemaksaan untuk menonton video porno, gurauan yang mengandung unsur seksual, perkataan yang merendahkan, dan melecehkan kepada aspek jenis kelamin korban, memaksa tindakan seksual tanpa persetujuan korban, memaksa tindakan seksual yang cabul, merendahkan, kasar, atau menyakiti korban.⁸

Jadi dari uraian bisa disimpulkan kalau kekerasan seksual adalah kegiatan seksual dengan orang yang dikenal atau tidak dikenalnya dengan menggunakan jalur kekerasan. Kekerasan dilakukannya jika korban atau seseorang tidak mau diajak untuk hubungan seksual. Terkait tempatpun, pelaku dapat melakukan aksinya tersebut dimanapun berada termasuk di tempat umum misal di sekolah, tempat kerja dan lain-lain.

2. Macam-macam Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (Kekerasan Seksual) Bab 2 Pasal 1, tindak kekerasan seksual meliputi:

- a. Pelecehan seksual non fisik
- b. Pelecehan seksual secara fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan

⁷ Astuti Aisyah Jamil, “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu),” h. 37.

⁸ Muh Anwar Fu’ady, “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi,” *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): h. 2.

- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Selain itu, macam-macam tindak pidana kekerasan seksual dijelaskan juga pada pasal berikutnya, yaitu pasal 2:

- a. Memperkosa
- b. Pencabulan
- c. Hubungan seksual dengan anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Dengan kata lain, perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta bertentangan dengan kehendak korban
- e. Pornografi yang menampilkan anak-anak atau secara eksplisit mengandung kekerasan atau eksploitasi seksual
- f. Prostitusi Paksa
- g. Tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang secara khusus ditetapkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan⁹

3. Dampak dari Kekerasan Seksual

Dampak yang bisa ditimbulkan dari pihak korban kekerasan seksual yaitu trauma, sehingga tidak mudah bagi korban menceritakannya kepada orang lain terkait apa yang dialaminya. Menurut Beich-man, er.al, korban kekerasan seksual biasanya memerlukan waktu rentang satu sampai tiga tahun guna membuka diri terhadap sesamanya. Dari perspektif Finkelhor

⁹ DPR, “Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” h. 6-7.

dan Browne, ada empat macam trauma kekerasan seksual yang timbul dari korban.

a. *Betrayal* (Pengkhianatan)

Kepercayaan adalah hal terpenting bagi korban kekerasan seksual. Kehadiran orang yang dicintai atau keyakinan akan otoritasnya atas korban bisa menjadi ancaman.

b. *Traumatic sexualization* (trauma seksual)

Wanita yang pernah mengalami kekerasan seksual lebih cenderung menolak seks ketika diminta melakukannya. Menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, hal ini sangatlah wajar. Finkelhor mencatat bahwa ada banyak kasus kondisi di mana korban mengembangkan preferensi untuk memilih mencari pasangan yang sesama jenis, karena mereka menganggap bahwa pria tidak bisa dipercaya.

c. *Powerlessness* (tidak berdaya)

Ketakutan muncul dan terus membebani pikiran dari para korban kekerasan seksual. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan korban disertai dengan penderitaan fisik akibat cedera kekerasan seksual. Ketidakberdayaan membuat orang merasa lemah. Korban juga mendapati penurunan performa dalam bekerja. Selain itu, beberapa dari mereka juga terdampak rasa sakit dalam tubuhnya. Namun, kondisi ini dapat menimbulkan efek yang berbeda pada korbannya. Dia memiliki intensitas seksual yang berlebihan dan menyudutkannya.

d. *Stigmatization*

Kekerasan seksual seringkali membuat korban merasa bersalah, malu, buruk, atau bahkan aib. Rasa bersalah dan malu bisa berasal dari perasaan tidak berdaya dan kurangnya kendali atas diri sendiri. Korban seringkali merasa dirinya berbeda, bahkan ada yang merasa marah pada tubuhnya karena mengalami kekerasan seksual. Beberapa korban menggunakan narkoba atau minuman beralkohol sebagai

hukuman fisik untuk membuat mereka mati rasa atau mencegah mereka mengingat kejadian tersebut.¹⁰

4. Penyebab adanya Kekerasan Seksual

Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual secara umum, yaitu:

- a. Berkembangnya teknologi informasi (internet) dan sejenisnya seperti HP, dapat memudahkan akses para pelaku untuk menemukan dan menonton gambar atau video porno
- b. Adanya hubungan kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki daripada perempuan. Sehingga menyebabkan adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan bahkan mungkin sebaliknya, sehingga posisi yang tidak selaras tersebut berpeluang menciptakan kekerasan seksual
- c. Rendahnya pengamalan nilai-nilai religius, di mana agama bukan lagi menjadi tolak ukur yang dapat mengidentifikasi bisa tidaknya seseorang menjaga hawa nafsunya melalui perbuatan yang haram
- d. Ancaman pidana yang begitu kecil dan model penegakan hukum yang lemah, sehingga tidak ada rasa jera bagi para pelaku kekerasan seksual. Sebab dengan lemahnya ancaman pidana, bisa saja bebas dari jeratan hukum atau menjalani hukum dengan mudah
- e. Pengawasan orang tua atau keluarga yang kurang jika mereka terlalu sibuk untuk mengetahui kondisi atau bahaya yang sewaktu-waktu dapat timbul pada anggota keluarga. Orang tua kurang memperhatikan tempat anaknya berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitarnya
- f. Minimnya ekonomi keluarga, membuat pelaku untuk memaksakan diri mereka melakukan praktek pelacuran. Sehingga nantinya mereka dapat uang, dengannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

¹⁰ Rohani Budi Prihatin dkk, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif* (Malang: PT Publica Media Utama, 2017), h. 21.

keluarganya. Atau dengan kata lain adanya perasaan bahwa korban secara finansial dan sosial bergantung pada pelaku¹¹

C. Kasus-Kasus Kekerasan Seksual di PPT Seruni Kota Semarang


PPT Seruni yang memberikan pelayanan masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah naungan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Semarang. DP3A Kota Semarang adalah instansi Pemerintah Kota Semarang yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dibentuk berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, lembaga yang berwenang melaksanakan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pada saat itu adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan, KB).¹²

Adapun di DP3A kota Semarang periode 1 Januari 2022-30 September 2022 tercatat dengan jumlah kasus sebanyak 160 kasus. Dari jumlah tersebut diperinci dari 152 korban perempuan dan 8 laki-laki. Selain itu, ada juga klasifikasi kasus di dalamnya. Adapun klasifikasi kasus yang terdapat di DP3A Kota Semarang yaitu:

1. Kasus Berdasarkan Jenis Kasus

¹¹ *Ibid.*, h. 99.

¹² "DP3A Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang." accessed October 7, 2022, <https://dp3a.semarangkota.go.id/>.



Gambar 1. Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kasus

Dalam bagan tersebut, menunjukkan bahwa kasus kekerasan di kota Semarang jika melihat dari jenisnya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) menduduki posisi tertinggi dengan jumlah kasus 80. Setelah itu, disusul KTA (Kekerasan Terhadap Anak) dengan jumlah kasus sebanyak 56. Kemudian KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) dengan jumlah kasus sebanyak 15 korban dan disusul KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) tercatat sebanyak 9 kasus.


2. Kasus Berdasarkan Tindak kekerasan Yang Dialami Korban



Gambar 2. Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak kekerasan Yang Dialami Korban

Selanjutnya, untuk kasus berdasarkan tindak kekerasan yang dialami korban telah tercatat bahwa seksual merupakan jenis kekerasan paling tinggi yang dialami oleh pihak korban dengan jumlah kasus sebanyak 59. Setelah itu, disusul 54 kasus dengan jenis korban kekerasan fisik, selanjutnya 33 kasus korban yang mengalami gangguan psikisnya akibat tindak kekerasan, kemudian 3 korban kasus dengan tindak yang dirasakan korban berupa penelantaran dan yang terakhir yaitu 1 kasus karena eksploitasi ekonomi.


3. Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian



Gambar 3. Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian

Kemudian kasus kekerasan yang ada di kota Semarang berdasarkan tempat kejadian, rumah tangga menempati urutan tertinggi dengan kasus sebanyak 108. Kemudian tempat lainnya dengan total 35 kasus, ditempat fasilitas umum dengan jumlah 8 kasus. Tempat pendidikan yaitu sekolah yang mana digunakan untuk mencari ilmu juga terdapat kasus kekerasan dengan jumlah 7 kasus dan juga di tempat kerja terjadi 2 kasus kekerasan.

4. Kasus Berdasarkan Layanan yang Diberikan




Gambar 4. Jumlah Kasus Berdasarkan Layanan yang Diberikan

Berdasarkan layanan pada bagan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan sangatlah diperlukan pada korban kekerasan. Adapun pelayanan yang bisa kita lihat konseling merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh pihak korban dengan jumlah 93 korban kekerasan. Selain itu, ada juga layanan pendampingan yang mana dibutuhkan pihak korban kekerasan berjumlah 83, selanjutnya disusul pengaduan dengan jumlah 53 korban, 46 korban meminta layanan bantuan hukum, 44 korban koordinasi, 36 korban mediasi, 31 korban meminta layanan kesehatan, 25 korban membutuhkan visum, 16 pasien penegakan hukum, 9 pasien dengan tokoh masyarakat, 6 korban rehabilitasi sosial, 3 korban reintegrasi sosial dan 1 korban ada yang meminta pelayanan pemulangan dan juga bimbingan rohani.

Setiap tindakan pasti akan menimbulkan dampak, begitu juga dengan korban kasus kekerasan seksual. Menurut Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog mengatakan bahwa dampak kekerasan seksual pasti adanya. Sehingga perlu adanya penanganan seperti visum, ke rumah sakit, lapor

polrestabes, dan kebutuhan lainnya seperti rehabilitasi sosial, panti dan lain-lain. Kebutuhan tersebut dapat dipilih korban sesuai dengan kondisinya yang ia perlukan. Adapun alur korban kekerasan seksual lapor ke PPT Seruni Kota Semarang, yaitu:



Gambar 5. Alur Korban Kekerasan Seksual lapor ke PPT Seruni

Selain itu, seseorang ketika melakukan sebuah tindakan termasuk kekerasan seksual, pelaku menggunakan cara atau trik yang dinamakan sebuah motif. Motif dilakukan oleh pelaku agar dari pihak calon korban mau mengikuti perintahnya tersebut. Adapun menurut Ibu Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog, menjelaskan bahwa terkait macam-macam motif yang biasanya diterapkan oleh pelaku kekerasan seksual yaitu:¹³

1) Pemaksaan

Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia), pemaksaan berasal dari kata paksa yang berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.¹⁴ Jadi, nantinya pelaku akan memaksa terhadap sasaran korban yang diinginkannya tersebut. Jika ia menolak atas semua permintaannya itu, maka sasarannya akan

¹³ Wawancara dengan Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog, 16 September 2022

¹⁴ “Arti Kata Kekerasan Menurut KBBI,” accessed October 7, 2022, <https://kbbi.kata.web.id/kekerasan/>.

dipaksa sekalipun dengan jalur kekerasan. Tentunya tindakan tersebut menimbulkan dampak baik fisik, non fisik maupun yang lainnya. Contoh dari motif pemaksaan yaitu ancaman berupa akan dibunuh, ibunya akan disakit atau kerabat terdekatnya dan berupa kekerasan yang meliputi mencekiknya, mendorong, memukul, melempar dan lain-lain.

2) Iming-iming

Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia), iming-iming adalah memperlihatkan (menjanjikan) sesuatu untuk membujuk, membayang-bayangkan sesuatu yang baik untuk memikat hati seseorang.¹⁵ Dengan iming-iming tentunya pelaku akan mengelabui sasaran korban untuk memberikan sesuatu kepadanya atau bahkan segala permintaannya akan dituruti. Segala cara akan di berikan kepada sasaran korban, biasanya dengan hal-hal yang disukai secara umum. Contoh nya pelaku akan memberikan *handphone*, baju, perhiasan, jajan jika calon korban mau melakukan hubungan seksual. Namun iming-iming yang diberikan oleh pelaku juga memperhatikan calon korbannya tersebut.

3) Bujuk Rayu

Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia), arti bujuk rayu adalah bujukan dan rayuan.¹⁶ Bujuk yang berarti usaha meyakinkan seseorang bahwa yang ia katakan itu benar. Sedangkan rayuan adalah permohonan agar lawan mau mengikutinya. Jadi nantinya pelaku akan menyakinkan serta memohon kepada sasaran korban agar mau mengikuti atas permintaannya tersebut. Misalnya pelaku akan menjajikan kalau calon korban mau melakukan hubungan seksual maka akan dijadikannya kekasih bahkan istri dari pelaku kekerasan seksual. Selain itu, bujuk rayu menggunakan dalih patuh terhadap

¹⁵ Ehta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," accessed October 7, 2022, <https://kbbi.web.id/iming-iming>.

¹⁶ Lektur.ID, "Arti Bujuk Rayu Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," accessed October 7, 2022, <https://kbbi.lektur.id/bujuk-rayu>.

orang tuanya, contoh kasus yaitu seorang tokoh agama yang mengajak anak jamaahnya berhubungan seksual sebagai wujud bakti kepada orang tuanya sebab orang tuanya juga tunduk kepadanya. Ada juga contoh kasus sepasang kekasih jika tidak mau berhubungan sebagai wujud cintanya, akan di putus atau video pribadinya disebar.

Selain motif pelaku, adapun beberapa kasus kekerasan seksual yang terdaftar di PPT Seruni Kota Semarang yang diberitahukan oleh Ibu Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog, yaitu¹⁷

1) Kekerasan seksual di kampus

Kampus sebagai tempat pendidikan, akan tetapi terdapat juga kasus kekerasan seksual jenis pelecehan fisik. Pelaku maupun korban sama-sama seorang aktivis di sebuah organisasi dari salah satu perguruan tinggi di kota Semarang. Pelaku dan korban ialah sama sama dari anggota organisasi mahasiswa. Ketika mengikuti organisasi pasti ada sebuah rapat demi kelancaran agenda yang akan dilakukan. Tidak jarang, rapat sampai larut malam yang mengharuskannya bermalam di *basecamp*. Kebetulan *basecamp* yang digunakan ialah tempat tinggal salah satu anggota organisasinya tersebut.

Kejadiannya yaitu korban yang sedang melakukan rapat bersama pelaku dan teman lainnya hingga larut malam. Berhubung sudah larut malam, pelaku meminta korban dan teman perempuan lainnya bermalam di *basecamp* tersebut agar tidak terjadi apa-apa. Sehingga, korban dan teman perempuan lainnya mengikuti saran tersebut. Akan tetapi, ketika mereka tertidur pelaku memegang bagian tubuh yang seharusnya tidak dipegang yaitu pantat dan payudara milik korban. Korban terbangun karena mengetahui bahwa dirinya di lecehkan oleh teman seorganisasinya tersebut. Selain itu, korban

¹⁷ Wawancara dengan Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog, 16 September 2022

berkomunikasi dengan teman lainnya kemudian melaporkan ke PPT Seruni Kota Semarang guna memperoleh layanan psikologi.¹⁸

2) Begal Payudara

Begal payudara merupakan kejahatan yang dilakukan pelaku dengan cara memegang maupun meremas bagian tubuh wanita yaitu payudara. Kasus yang pernah masuk ke PPT Seruni Kota Semarang yaitu dengan kronologi anak SMA (Sekolah Menengah Atas) yang sedang pergi ke pasar. Kemudian beberapa saat ada seorang pengendara motor melaju disertai dengan tangganya yang memegang payudaranya. Setelah itu, anak SMA tersebut menjerit histeris sangat ketakutan. Sehingga oleh pihak PPTK (Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan) membawanya ke PPT Seruni untuk konseling. Salah satu dari poses konseling, diberikannya *sexs education* (pendidikan seks). Dikarenakan asumsi dari anak tersebut ketakutan akan hamil setelah payudaranya tersebut dipegang oleh orang yang tak dikenalnya itu.

Selain itu, ada juga kasus bertempat di tempat hiburan malam dengan kronologi seorang wanita sedang berjoget. Selang beberapa lama payudara tersikut bahkan dipegang oleh teman cowok. Setelah beberapa menit kira-kira 5-10 menitan wanita tersebut baru sadar, lalu tubuhnya ditutupi. Selain itu, merasa tidak nyaman dan merasa kalau dirinya telah dilecehkan karena tubuhnya dipegang tanpa adanya izin darinya. Kemudian korban melakukan konseling di PPT) Seruni.¹⁹

3) Anak SD dengan orang asing (12 tahun)

Kronologi dari kasus ini yaitu anak SD pulang sekolah yang waktu itu tidak dijemput oleh orang tuanya, melainkan dijemput oleh orang asing yang tidak dikenal lalu diajak “ayuk, saya antar pulang”. Akan tetapi anak tersebut mau diajak oleh orang yang tidak dikenalnya (*No Name*). Setelah itu, ia diajak berputar-putar di jalan sehingga dari anak tersebut tidak tahu jalan untuk pulang.

¹⁸ Wawancara dengan Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog, Jum’at 16 September 2022

¹⁹ Wawancara dengan Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog, Jum’at 16 September 2022

Kemudian pelaku berhenti ke suatu tempat, tentunya suasana yang sepi. Tidak lama kemudian, anak tersebut dilecehkan dengan dipegang atau diraba-raba payudaranya. Bahkan sampai pelaku melakukan pencabulan dengan korban. Setelah itu, korban diantar pulang ke rumahnya oleh pelaku.

Sesampai di rumah, ketika anak SD tersebut BAK (Buang Air Kecil) ia merasakan sakit dan mengatakannya ke ibu korban. Pada akhirnya, ibu korban membawa anaknya ke salah satu RS di kota Semarang. Setelah itu, diarahkan ke pihak kepolisian kemudian dari pihak kepolisian mengarahkan ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Kota Semarang.

Setelah ke PPT Seruni Kota Semarang, korban hanya meminta agar pelaku segera dipidanakan secara hukum. Maka dari itu, dari pihak korban meminta pelayanan dalam bentuk pendampingan hukum ke Polrestabes. Selain itu, dari PPT Seruni Kota Semarang membantu korban penyuluhan untuk menceritakan kejadian yang dialaminya, dikarenakan korban menceritakan kejadian tidak runtut. Secara kognitif, dimana terdapat masalah skor IQ korban dibawah rata-rata (*Bordeline Intellectual Functionong*).²⁰

4) Anak SD meloroti rok teman perempuan (10 tahun)

Kronologi dari kasus ini yaitu anak laki-laki yang masih berpendidikan tingkat sekolah dasar, gemar meloroti rok teman perempuannya. Ketika dikonseling, ia mengaku kalau sering di perlakukan sama yakni celananya diturunkan oleh tetangga kontrakannya yang berusia dewasa. Ia dicabuli oleh pelaku berulang kali dengan iming-iming dibelikan jajan sehingga anak tersebut menjadi korban pelecehan seksual, sekaligus pelaku akibat dari apa yang dialaminya oleh orang dewasa itu.²¹

5) VCS (Video Call Seks)/KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online)

²⁰ Wawancara dengan Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog, Selasa 26 September 2022

²¹ Wawancara dengan Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog, Selasa 4 Oktober 2022

Sepasang kekasih yang mana dari pihak pria menginginkan agar kekasihnya menunjukkan bagian tubuhnya sebagai tanda cinta. Bagian tubuh yang diinginkan dari pihak laki-laki yaitu payudara, alat kelamin atau bagian anggota tubuh lain yang diminatinya. Biasanya laki-laki tersebut memintanya dalam bentuk gambar bahkan video. Jika dari pihak perempuan tidak mau menuruti, pelaku mengancam akan menyebarkan foto atau video ke media social jika tidak mau menuruti keinginan pelaku. Bahkan pelaku akan menyebarkan video seks mereka, jika tidak mau memberinya uang atau melakukannya lagi.

6) Memerlihatkan kelamin (*ekshibisionisme*)

Kasus ini, antara pelaku dan korban tidak mengenal satu sama lain. Biasanya terjadi di tepi jalan, yang mana dari pelaku menampakan penisnya di hadapan korban tentunya yang melewati jalan tempat pelaku melakukan aksi. Tidak hanya memerlihatkan penisnya saja, melainkan juga memainkannya. Sehingga pelaku mengalami masturbasi (kepuasan dengan menunjukkan alat kelamin) akibat aksi yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Ketika korban menjerit, maka pelaku puas.²²

Dari beberapa kasus tersebut, menurut Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog dampak rata-rata yang dialami korban,²³ yaitu:

- a. Fisik : Korban akan mengalami luka karena efek kekerasan ataupun pemaksaan dari pihak pelaku kekerasan seksual
- b. Psikis: Stres, trauma, kecemasan, mserasa sudah tidak suci lagi sehingga mengharuskannya untuk mandi berkali-kali (obsesif kompulsif), bipolar (suasana mood yang berubah), gangguan emosi

²² Wawancara dengan Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog, Selasa 26 September 2022

²³ Wawancara dengan Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog, Kamis 24 November 2022

dan somatisasi (keluhan fisik yang disebabkan oleh stres atau beban mental yang berat)

- c. Sosial: Diikucilkan karena sudah mendapatkan penilaian yang buruk dari masyarakat (stigma). Contohnya terdapat pandangan bahwa korban sudah tidak suci lagi karena sudah dilecehkan oleh pelaku, tidak bisa menjaga diri sendiri dan lain sebagainya. Selain stigma, dampak sosial yang ditimbulkan yaitu reviktimisasi (menjadi korban kembali atau berulang).

BAB IV

RELASI KUASA MICHEL FOUCAULT TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI SEMARANG

A. Fenomena Kekerasan seksual di PPT Seruni Kota Semarang

Kasus-kasus yang telah diuraikan di bab sebelumnya, membuktikan bahwa kekerasan seksual benar-benar ada di wilayah Semarang berdasarkan data dari PPT Seruni Kota Semarang. Fenomena tersebut, tidak boleh dianggap remeh sebab menyangkut adanya dampak yang ditimbulkan dari pihak korban. Mengingat adanya dampak yang dialami korban baik itu dampak fisik (luka), psikis (trauma, bipolar, gangguan mood dll) dan sosial (stigma). Selain itu, pelaku jika tidak dilaporkan dan diberi sanksi yang terjadi yaitu pengulangan kembali aksi kejahatannya tersebut sehingga menimbulkan korban berkelanjutan.

Terbukti, perihal kekerasan seksual semakin hari meningkat jika dilihat di website resmi DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Semarang.¹ Di website tersebut dapat ditemukan adanya jumlah kasus berdasarkan jenis kasus, jumlah kasus terkait tindak kekerasan yang korban alami, jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian, jumlah kasus berdasarkan layanan yang diberikan dan lain-lain.

Terkait jumlah kasus berdasarkan layanan yang diberikan, PPT) Seruni Kota Semarang merupakan tempat yang berfungsi sebagai pemberi layanan terhadap korban kekerasan seksual selain itu juga sebagai tempat pengaduan korban serta perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang. Maka sepantasnya warga Semarang untuk melaporkan semua tindakan pelaku yang menimpa dirinya.

Merujuk pada kasus-kasus yang ada di PPT Seruni kota Semarang, korban kekerasan seksual ialah kebanyakan dari anak kecil yang tidak tahu apa-apa dijadikan sebagai obyek pelaku. Sedangkan pelaku ialah orang dewasa

¹ "DP3A Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang." accessed October 7, 2022, <https://dp3a.semarangkota.go.id/>.

yang tidak dikenali oleh korban. Dengan demikian selaras dengan faktor penyebab adanya kekerasan seksual oleh kebanyakan orang, yakni pengawasan orang tua yang kurang.² Sehingga orang dewasa memanfaatkan kesempatan ini untuk menumpahkan syahwat pada dirinya. Kasus yang peneliti dapatkan yaitu anak-anak yang dicabuli oleh tetangga kostnya dan anak SD yang dijemput orang asing dan melakukan pencabulan atas dirinya.

Selain itu, ada juga kasus yang peneliti dapatkan yaitu mengenai VCS (Video Call Seks)/ KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online). Kasus tersebut antara korban dan pelaku ialah seorang pasangan kekasih. Pihak korban kebanyakan perempuan dijadikan sebagai alat pemuasan pelaku untuk memberikan video telanjang dari tubuhnya. Maka peneliti menemukan adanya penyebab terjadinya kekerasan seksual salah satunya yaitu Adanya hubungan kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki daripada perempuan. Sehingga menyebabkan adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan bahkan mungkin sebaliknya, sehingga posisi yang tidak selaras tersebut berpeluang menciptakan kekerasan seksual.³

Kemudian, mengenai kekerasan seksual ada payung hukum yang melindungi anak-anak dan perempuan agar terhindar dari kejahatan kekerasan, terlebih kekerasan seksual. Adapaun payung hukum yang menaunginya yaitu Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang memberitahukan kalau pelaku akan dikenakan penjara beberapa tahun sekian serta denda dengan jumlah sekian tergantung dengan jenis perbuatan yang ia lakukan kepada korban. Sehingga dengan adanya payung hukum tersebut, anak-anak dan perempuan dapat terlindungi serta pelaku dapat merasakan dampak yang diterima dan nantinya tidak akan mengulangnya lagi.⁴

² Budi Prihatin dkk, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, h. 99.

³ *Ibid.*

⁴ DPR, “Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>

B. Kasus-kasus Kekerasan Seksual Perspektif Michel Foucault

1. Disiplin Tubuh

Disiplin tubuh Michel Foucault lahir sebagai seni melatih tubuh. Seni yang ditunjukkan bukan hanya sekedar pengembangan ketrampilan tubuh melainkan juga penaklukan dan pembentukan relasi. Dengan demikian tubuh dijadikan agar nantinya berguna dan patuh. Walaupun demikian, menurut Michel Foucault disiplin tubuh ialah pelaksanaan kehendak sendiri bukan karna paksaan atas kehendak orang lain. Sehingga disiplin tubuh murni dari kehendak maupun keinginan pribadi, tidak ada unsur paksaan dari orang lain.⁵

Hal tersebut sangatlah selaras dengan korban kekerasan seksual di PPT Seruni. Mereka berani melaporkan terkait kejadian yang dialaminya, kepada pihak yang berwajib (kantor polisi) maupun datang ke tempat pelayanan guna menyembuhkan atas trauma yang ia rasakan. Dari tindakan yang dilakukan oleh korban tersebut merupakan wujud dari terlatihnya tubuh yaitu segala sesuatu jika berlawanan dengan norma yang biasa korban terapkan seperti tidak boleh memegang anggota tubuh (payudara) dan lainnya maka ia harus menindaklanjutinya dengan melaporkannya ke pihak yang berwajib.

2. Kekuasaan

a. Kekerasan seksual di kampus

Pelaku maupun korban sama-sama seorang aktivis di sebuah organisasi dari salah satu perguruan tinggi di kota Semarang. Korban yang sedang melakukan rapat bersama pelaku dan teman lainnya hingga larut malam. Berhubung sudah larut malam, pelaku meminta korban dan teman perempuan lainnya bermalam di *basecamp* tersebut agar tidak terjadi apa-apa. Sehingga, korban dan teman perempuan lainnya mengikuti saran tersebut. Akan tetapi, ketika mereka tertidur pelaku memegang bagian tubuh yang seharusnya tidak dipegang yaitu

⁵ Michel Foucault, *Discipline and Punish Terj. Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, h. 81-83.

pantat dan payudara milik korban. Korban terbangun karena mengetahui bahwa dirinya di lecehkan oleh teman seorganisasinya tersebut. Selain itu, korban berkomunikasi dengan teman lainnya kemudian melaporkan ke PPT Seruni Kota Semarang guna memperoleh layanan psikologi.

Selaras dengan Foucault, bahwa disiplin mempengaruhi tubuh diakibatkan adanya kontrol aktivitas.⁶ Menurutnya, terdapat tiga hal yang bisa membentuk perilaku tubuh yang dapat “dikendalikan” melalui mekanisme pendisiplinan. *Pertama*, melalui pengawasan secara bertingkat atau hierarkis. Mekanisme ini digambarkan seperti “panoptikon”, yakni seseorang pengawas yang bergerak dengan mengamati orang lain, tanpa diketahui oleh orang tersebut. *Kedua*, melalui normalisasi. Mekanisme normalisasi ini adalah instrumen yang dijadikan sebagai indikator untuk menilai suatu individu, berdasarkan aturan atau standar norma tertentu. *Ketiga*, melalui tahap pengujian dengan mempertimbangkan pendisiplinan model pengamatan hierarkis dan normalisasi.⁷

Merujuk pada kasus ini, korban mulai dikontrol ketika ia diminta untuk tetap tinggal di *basecamp*, dan dituntut agar menginap bersama teman-teman lainnya. Melalui tindakan tersebut, secara tidak langsung korban sudah diawasi oleh pelaku. Artinya sudah ada pengawasan hierarkis dari pelaku, yang mengakibatkan korban “patuh” dan diatur tubuhnya. Selain itu, rasa solidaritas yang terbentuk dalam berorganisasi juga menjadi penyebab mengapa korban mau diminta untuk menginap. Sedangkan adanya rasa solidaritas itu sendiri merupakan normalisasi yang dibentuk dari proses pendekatan secara kultural. Maka, korban seakan merasa tidak enak jika menolak tawaran dari pelaku, atas dasar solidaritas tersebut.

⁶ *Ibid.*, h. 88.

⁷ *Ibid.*, h. 99-110.

Kemudian semua hal tadi dapat diuji ketika tubuh korban benar-benar tunduk, dan mau menuruti permintaan pelaku.

Keteledoran dari pihak perempuan yang kurang waspada dalam menjaga diri merupakan penyebab utama mengapa pelecehan ini bisa terjadi. Padahal tidur bersama lawan jenis adalah hal yang berisiko bagi perempuan, karena ketika posisi tidak sadar dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya kasus ini, dapat diketahui bahwa terdapat celah, termasuk orang yang dikenal sekalipun. Kemudian, bentuk pendisiplinan tubuh adalah alat yang bisa meluluhkan orang lain, melalui beberapa mekanisme yang sudah disebutkan di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku menggunakan kata-kata manis untuk memperdayai korban (pengawasan hierarkis). Akibatnya, korban menurutinya dan ketika ia lengah (tidur), dan pelaku dapat melakukan aksinya. Kata-kata manis yang digunakan oleh pelaku bisa dikenal dengan modus (modal dusta).

b. Anak SD meloroti rok teman perempuan (10 tahun)

Kasus ini menimpa seorang anak SD (10 tahun) yang dicabuli oleh orang dewasa tetangga kontraknya. Pelaku mengiming-imingi jajan kepada anak tersebut, agar ia mau dicabuli. Anak tersebut hanya bisa diam saja tanpa melaporkan ke orang tuannya, karena ia belum tahu perbuatan yang dilakukan oleh teman tetangga tersebut termasuk kekerasan seksual. Bahkan karena sering dicabuli berkali-kali, ia sampai beranggapan bahwa menanggalkan rok teman perempuan kelasnya bukanlah hal yang buruk. Padahal perbuatan tersebut sangatlah melanggar norma dan termasuk perbuatan tercela.

Dalam proposisi kekuasaan, Foucault menjelaskan bahwa Sifat relasi kuasa adalah intensional dan non-subjektif.⁸ Mempunyai arti bahwa tidak ada kekuasaan tanpa adanya sebuah tujuan dan sasaran. Dari kasus tersebut jika dikaitkan dengan teori Foucault,

⁸ Michel Foucault, *Histoire de La Sèxualite 1, Sejarah Seksualitas: Seks & Kekuasaan*, h. 115.

peneliti menemukan adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Terlihat, pelaku memperdayai korban dengan iming-iming berupa jajan yang akan diberikannya. Sebagai anak-anak, ia akan tergiur dengan iming-iming itu tanpa melihat apa yang pelaku lakukan kepadanya. Terlebih lagi, belum adanya pengetahuan yang ia dapatkan terkait perilaku pelaku tindak kekerasan seksual. Maka, pelaku rela memberikan iming-iming kepada korban agar tujuannya bisa terlaksana.

Kemudian kasus ini juga dapat ditinjau melalui pemikiran Foucault mengenai cara untuk membuat tubuh yang patuh. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, kasus tersebut berkaitan dengan pengendalian aktivitas dan perilaku. Sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Foucault, bahwa kontrol atas aktivitas dan perilaku diperoleh dengan penataan waktu. Caranya adalah dengan menerapkan tiga karakteristik yang terjadwal, yakni pengaturan ritme secara teratur, penguasaan aktivitas tertentu, dan susunan lingkaran yang berulang. Foucault berpendapat bahwa ini menempatkan semua badan dalam mode tindakan tertentu.

Meninjau teori tersebut dengan kasus yang dialami oleh anak SD ini, bahwa pelaku menerapkan penataan waktu. Pelaku melakukan aksinya melalui ritme yang teratur, yakni dengan pemberian jajan kepada korban secara berulang-ulang. Tindakan pelaku yang seperti itulah yang membuat korban luluh dengan pembiasaan tersebut. Di sisi lain, kondisi anak yang masih polos dan suka jika diberikan sesuatu, juga menjadi pengaruh mengapa pelaku dapat melakukan aksinya dengan mudah. Maka secara tidak langsung pelaku sudah berhasil menguasai aktivitas korban, dengan memahami kebutuhan dasarnya sebagai seorang anak SD yang suka jajanan.

Dampak yang ditimbulkan dari pihak korban yakni melakukan tindak diluar norma yang berlaku, disebabkan karena ia menjadi korban orang dewasa. Semua itu, terjadi karena pada diri anak SD

tersebut tidak mengetahui adanya pengetahuan mengenai tindak kekerasan seksual.

c. Anak SD dengan orang asing (12 tahun)

Kasus ini dialami oleh seorang anak SD, ketika pulang dijemput oleh seorang yang tidak dikenalnya. Anak tersebut mau bersamanya karena pelaku memberikan sebuah iming-iming berupa makanan ataupun sesuatu yang menarik perhatian anak tersebut. Pada akhirnya anak tersebut diajak berkeliling dan turun di suatu tempat yang sepi. Kemudian tubuhnya diraba-raba, dipegang di bagian payudaranya. Bahkan ketika BAK (Buang Air Kecil) merasakan sakit di bagian vagina karena pelaku juga melakukan pencabulan terhadapnya. Setelah diusut tuntas, ternyata anak tersebut memiliki masalah skor IQ yang berada di bawah rata-rata (*Bordeline Intellectual Functioning*).

Dalam proposisi kekuasaan, Foucault menjelaskan bahwa sifat relasi kuasa adalah intensional dan non-subjektif.⁹ Mempunyai arti bahwa tidak ada kekuasaan tanpa adanya sebuah tujuan dan sasaran. Dari kasus tersebut jika dikaitkan dengan teori Foucault, peneliti menemukan adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban, yaitu orang dewasa dan anak-anak. Sehingga ada suatu ketimpangan, terlebih lagi dalam hal pengetahuan. Kemudian, kekuasaan bukanlah hubungan hierarkis. Kekuasaan tidak didasarkan pada kelompok yang mendominasi dan dikuasai. Kekuasaan terdapat di manapun, dan datang dari manapun. Sama halnya dengan yang dialami oleh anak SD tersebut, bahwa ia mengalami kekerasan seksual dari orang yang tidak dikenalnya.

Selain itu, pelaku juga melakan pengamatan atau pengawasan bertingkat (hierarkis). Di mana, dalam hal ini Foucault memberikan contoh model panopticon. Melalui model ini,

⁹ *Ibid.*, h. 116.

pengawas dapat memantau pergerakan orang lain dengan melakukan sebuah pengawasan, tanpa ada yang memperhatikan pengamat.

Sebelum melakukan aksinya, pelaku pasti memeriksa keadaan terlebih dahulu, dimulai dari meninjau usia korban, hingga lokasi untuk mencabuli korban. Maka, inilah yang menjadi pertimbangan mengapa pencabulan tersebut dapat terjadi. Pelaku memilih anak-anak sebagai korbannya, karena ia tahu bahwa mereka lemah dan tidak berdaya. Tidak hanya itu saja, ternyata korban menderita *Bordeline Intellectual Functioning* atau yang dikenal dengan skor IQ di bawah rata-rata, yang membuat pelaku lebih leluasa dalam mencabulinya. Terbukti dari pihak korban yang diperdayai oleh pelaku. Mulai dari dijemput pulang sekolah, tubuhnya diraba-raba bahkan sampai dicabuli (memasukan sesuatu benda di kelamin). Berbeda hal jika dari pihak korban mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pelaku, pasti ia akan menolak bahkan menjerit minta tolong. Selain itu, pastinya korban kan menolak ajakan pelaku untuk menjemputnya dan mengajaknya ke suatu tempat yang tidak ia kenali.

d. Begal Payudara

Di PPT Seruni telah ada pengaduan mengenai kasus begal payudara. Begal payudara yaitu memegang, meraba bahkan meremas payudara seseorang wanita baik yang dikenal maupun tidak dikenalnya. Fenomena tersebut pernah terjadi di Kota Semarang. Kronologi kejadiannya yaitu anak SMA (Sekolah Menengah Atas) yang sedang pergi ke pasar tiba-tiba ada seseorang berkendara motor yang tidak dikenalnya, lalu memegang payudaranya sehingga anak tersebut menjerit histeris karena takut hamil.

Dalam proposisi kekuasaan, Foucault menjelaskan bahwa Sifat relasi kuasa adalah intensional dan non-subjektif.¹⁰ Mempunyai arti bahwa tidak ada kekuasaan tanpa adanya sebuah tujuan dan sasaran. Pelaku menginginkan untuk memegang payudara korban dengan cara mengambil situasi dimana korban sedang berjalan kaki sedangkan ia mengendarai motor dengan laju kencang.

Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah hubungan hierarkis. Kekuasaan tidak didasarkan pada kelompok yang mendominasi dan dikuasai. Kekuasaan terdapat di manapun, dan datang dari manapun. Kekuasaan juga bukanlah milik sesuatu yang bisa diperoleh, digunakan, digenggam, atau dibagi. Kekuasaan tidak diwariskan atau dipadamkan.¹¹

Dari teori tersebut, dikaitkan dengan kasus secara tidak langsung pelaku mampu menumpahkan nafsunya dengan mengambil momentum yang mana anak tersebut sedang berjalan. Maka otomatis anak tersebut sedang lengah tidak tahu sesuatu yang akan terjadi padanya, sementara itu pelaku naik kendaraan bermotor dengan laju kencang dan melakukan aksi buruknya tersebut. Dengan demikian terdapat adanya relasi kuasa, pelaku menggunakan ketidakberdayaan korban sebagai alat untuk melakukannya.

e. Memperlihatkan kelamin (ekshibisionisme)

Pelaku melihatkan kelaminnya sendiri atau yang dikenal dengan ekshibisionisme. Kasus ini terjadi antara pelaku dan korban yang tidak mengenal satu sama lain. Kemudian pelaku melakukan tindakan tersebut pelaku mengalami masturbasi (kepuasan dengan menunjukkan alat kelamin) akibat aksi yang dilakukan olehnya. Sebab tujuan dari ekshibisionisme yaitu korban agar terkejut ketika melihat alat vitalnya tersebut, sehingga dengan demikian pelaku

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, h. 115.

merasa puas karena tujuannya telah tercapai. Secara tidak langsung, ekshibisionisme ini dapat mempengaruhi pihak korban dan menimbulkan efek seperti ketakutan, kecemasan dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan teori Foucault, normalisasi dalam mekanisme pendisiplinan adalah penyebab utama dari kasus ini. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Foucault, normalisasi sudah dilakukan oleh masyarakat terdahulu, dan tetap berlaku hingga masyarakat saat ini.¹² Kemudian normalisasi juga berkaitan erat dengan indikator yang digunakan untuk mengukur karakteristik individu, atau bahkan di suatu masyarakat tertentu.

Meninjau teori di atas, dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakat di dunia masih memandang jika kedudukan laki-laki yang dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Buktinya, terdapat perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam kasus. Keberanian pelaku atas perbuatan tersebut didasari oleh perasaan lebih berkuasa dengan adanya sistem patriarki. Walaupun gerakan feminis telah banyak digerakkan, namun tetap saja terdapat anggapan bahwa laki-laki memiliki otoritas yang lebih tinggi dibanding perempuan. Begitu pula dengan kasus-kasus pelecehan, bahkan kekerasan seksual yang kebanyakan didominasi oleh laki-laki.

Dengan menggunakan konsep mekanisme pendisiplinan Foucault, dapat disimpulkan bahwa kasus ini merupakan akibat normalisasi dari dominasi gender laki-laki. Sehingga menyebabkan pelaku lebih percaya diri dalam melakukan aksi pelecehan.

- f. VCS (Video Call Seks)/KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online)

¹² Michel Foucault, *Discipline and Punish Terj. Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, h. 101.

Kasus ini terjadi pada sepasang kekasih, di mana pihak pria menginginkan agar kekasihnya menunjukkan bagian tubuhnya sebagai tanda cinta. Bagian tubuh yang diinginkan dari pihak laki-laki yaitu payudara, alat kelamin, atau bagian anggota tubuh lain yang diminatinya. Biasanya laki-laki tersebut memintanya dalam bentuk gambar bahkan video. Jika dari pihak perempuan tidak mau menuruti, pelaku mengancam akan menyebarkan foto atau video ke media sosial jika tidak mau menuruti keinginan pelaku. Bahkan pelaku akan menyebarkan video seks mereka, jika tidak mau memberinya uang atau melakukannya lagi.

Foucault menjelaskan bahwa melalui kontrol, seseorang dapat menggandakan waktu dan kapasitas individu seseorang dan mengarahkan penggunaan waktu ke periode yang lebih menguntungkan seperti yang dicontohkannya dalam militer.¹³ Dengan adanya kontrol atas aktivitas yang diperoleh melalui penataan waktu, pengaturan terhadap waktu dengan tindakan pembuatan postur tubuh yang efektif, pembentukan hubungan instrumen tubuh yang efisien, dan peningkatan efisiensi waktu yang berkelanjutan, Foucault menunjukkan bagaimana disiplin mempengaruhi tubuh.

Jika dikaitkan dengan kasus kekerasan seksual mengenai VCS (Video Call Seks)/KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online), maka teori Foucault tersebut benar adanya. Atas nama cinta, pelaku secara tidak langsung menguasai korban. Sampai-sampai memintanya untuk memperlihatkan anggota tubuhnya bahkan jika tidak mau akan diputus dan lainnya. Dalam hal ini sangatlah timbang, tidak adanya keseimbangan. Seolah-olah dari pihak korban sangat bergantung kepada pelaku.

¹³ *Ibid.*, h. 88.

Cinta dijadikan sebagai alat untuk menguasai atau mendominasi seseorang. Sehingga yang ada ialah ketergantungan. Cinta dalam kamus Oxford diartikan “*An Intense feeling of deep affection*” yaitu perasaan mengasihi yang begitu dalam. Pengertian lain juga menyebutkan, cinta itu “*A feeling of deep or romantic or sexual attachment to someone*”.¹⁴ Dari pengertian tersebut sudah seyogyanya cinta menanamkan rasa kasih sayang yang sangat mendalam kepada seseorang yang dicintainya, tentunya tanpa mengandung kekerasan.

Tetapi kenyataannya tidak sesuai realita, cinta yang seharusnya menumbuhkan rasa kasih sayang justru sebaliknya. Seperti PPT Seruni Kota Semarang dengan kasus sepasang kekasih rela memberikan apa yang diminta oleh kekasihnya tersebut asalkan hubungannya tetap baik-baik saja sekalipun harus memberikan video seks kepada pasangannya. Akan tetapi, atas dasar cinta ia rela memberikannya agar tidak putus hubungan walaupun sangatlah terpaksa disebabkan melanggar norma yang berlaku.

Dengan demikian, cinta secara tidak langsung dijadikan sebagai alat untuk menguasai pasangannya guna menuruti semua permintaannya tersebut. Selain itu, terbukti dengan ditandainya sebuah ancaman dan pemaksaan kepada pihak kekasihnya itu. Sehingga jauh dari hakikat cinta yang sebenarnya.

Diperkuat, definisi cinta menurut sudut pandang Erich Fromm yakni kekuatan aktif dalam diri manusia, kekuatan yang mendobrak penghalang pemisahan antara manusia dan sesamanya, yang menghubungkannya dengan orang lain, cinta itu menuntunnya untuk mengatasi perasaan keterasingan dan isolasi, tetapi tetap menjadikan dirinya apa adanya, menjaga integritasnya.¹⁵

¹⁴ Sasiana Gilar Apriantika, “Konsep Cinta Menurut Erich Fromm; Upaya Menghindari Tindak Kekerasan Dalam Pacaran,” *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 10, no. 1 (June 2, 2021): h. 4.

¹⁵ *Ibid.*, h. 6.

Jadi, dalam menjalin hubungan pacaran, jika tidak terdapat rasa kepemilikan antar dua individu yaitu pihak laki-laki maupun perempuan, maka akan menimbulkan pemaksaan kehendak maupun melakukan dominasi. Cinta sebagai dasar adanya relasi pacaran tetap memberikan kesempatan kepada individu menjadi dirinya sendiri, dapat melakukan aktivitas tanpa adanya pemaksaan sehingga menjadi individu yang berkuasa atas dirinya sendiri.

Setelah semua kasus-kasus kekerasan seksual di PPT Seruni Kota Semarang, dikaji dengan pemikiran Michel Foucault yaitu Disiplin Tubuh dan Kekuasaan. Peneliti menemukan beberapa media yang dijadikan pelaku untuk memperdayai korban, secara tidak langsung adanya hubungan tang timpang antara pelaku ataupun korban. Adapun medianya yaitu:

1) Modus (Modal Dusta)

Menurut KBBI, modus adalah bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan seseorang menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya.¹⁶ Singkatnya, arti modus adalah adanya niat lain dari seseorang dibalik perbuatannya. Kemudian dalam peribahasa Indonesia sering disebut sebagai “ada udang di balik batu”, yang mengindikasikan istilah modus itu sendiri. Contoh kasus yaitu pelecehan seksual di kampus, dengan pelaku dan korban sama-sama anggota di salah satu organisasi di Universitas Semarang.

2) Tidak berdaya

Tidak berdaya merupakan salah satu titik lemah dari seseorang yang sering dimanfaatkan oleh kebanyakan orang. Dimanfaatkan karena lemahnya pada diri seseorang bisa karena lemahnya pengetahuan, fisik maupun sebagainya. Tentunya seseorang memanfaatkannya untuk kepentingan maupun keinginannya yang kebanyakan condong ke arah negatif. Akan tetapi yang perlu diketahui yaitu tidak semua orang

¹⁶ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed December 2, 2022, <https://kbbi.web.id/modus>.

memanfaatkan ketidakberdayaan seseorang ke arah negatif melainkan juga ada yang positif.

Tidak berdaya yang dimaksud peneliti dalam relasi kuasa yaitu lemahnya seseorang dalam hal pengetahuan. Dengan demikian, orang yang memiliki pengetahuan berpeluang untuk memperdayai korban demi tujuannya sesuai apa yang ia inginkan. Sehingga orang yang tidak tahu akan menuruti begitu saja, bahkan ia tidak sadar kalau ia diperdaya. Biasanya seseorang yang memperdayai untuk melakukannya memberikan suatu hadiah kepada sasarannya tersebut. Hadiah tersebut digunakan agar sasarannya terpancing sehingga mau melakukan apa yang ia minta.

Adapun relasi kuasa dari kasus kekerasan seksual yang timbul karena tidak berdayaan seseorang karena lemahnya pengetahuan yaitu:

- a) Anak SD meloroti rok teman perempuan (10 tahun)
- b) Anak SD dengan orang asing (12 tahun)
- c) Begal Payudara
- d) Memperlihatkan kelamin (ekshibisionisme)

3) Cinta

Cinta dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Seperti kasus di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni Kota Semarang yaitu VCS (Video Call Seks)/KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online). Jika korban tidak mau melakukan, maka pelaku mengancamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang peneliti ambil dari penelitian yang berjudul “Fenomena Kekerasan Seksual Persepektif Michael Foucault yaitu:

1. Dari data yang peneliti dapatkan di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Kota Semarang dengan mengunjungi webiste DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual sangatlah memerlukan perhatian, sebab peningkatan kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat tiap harinya. Selain itu, adanya kekerasan seksual menimbulkan dampak dari pihak korban baik secara fisik, psikis dan sosial. Dari fisik tentunya menimbulkan dampak rasa sakit dari anggota tubuh yang dilukai korban seperti di area kelamin. Dampak psikisnya, korban biasanya mengalami kecemasan bahkan trauma dari kejadian yang pernah ia alami dari pihak pelaku. Dampak sosial yang dirasakan korban yaitu penilaian buruk dari lingkungan (stigma) sehingga terkucilkan.
2. Dari kasus-kasus kekerasan seksual di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni Kota Semarang perspektif Michel Foucault, peneliti menemukan adanya relasi kuasa. Hal tersebut diawali dengan indikasi disiplin tubuh yang terdiri dari pengawasan hierarkis, normalisasi, dan pengujian. Ketiga unsur itu merupakan metode yang umum digunakan oleh pelaku kekerasan seksual. Akibatnya terlihat sebuah *gap*, yang ditandai dengan keberhasilan pelaku dalam menguasai tubuh korban. Di sisi lain, pelaku juga menggunakan media sebagai perantaranya. Adapun medianya yang peneliti temui yaitu terletak pada persoalan modus (modal dusta), tidak berdayanya seseorang bahkan persoalan cinta menjadikan seseorang tunduk dan patuh terhadapnya.

B. Saran

1. Bagi Pembaca

Saran dari peneliti kepada pembaca agar menjadi lebih peduli terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, diharapkan agar pembaca tidak diam saja apabila melihat kasus kekerasan seksual. Sebab, kebanyakan korban tidak berani melaporkan kasusnya, karena terdapat ketimpangan relasi kuasa.

2. Bagi Peneliti

Saran kepada peneliti berikutnya agar lebih bisa mengolah data yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Pengambilan data sebaiknya bisa mencakup dari beberapa pihak yang berkaitan dengan kasus, supaya data tersebut dapat dikomparasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriantika, Sasiana Gilar. “Konsep Cinta Menurut Erich Fromm; Upaya Menghindari Tindak Kekerasan Dalam Pacaran.” *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 10, no. 1 (June 2, 2021): 44–60.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Astuti Aisyah Jamil, Fuji. “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Bengkulu).” IAIN Bengkulu, 2018.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II*. Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- Budi Prihatin dkk, Rohani. *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Malang: PT Publica Media Utama, 2017.
- DPR. “Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *JDIH BPK RI*. Last modified 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish Terj. Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LKIS, 1997.
- . *Histoire de La Sexualite 1, Sejarah Seksualitas: Seks & Kekuasaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Fu’ady, Muh Anwar. “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi.” *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): 191–208.
- Hartoyo. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Pelaku (Studi Kasus Terhadap 6 Warga Binaan Pemasarakatan Laki-Laki Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta),” no. Februari (2018): 1–59.
- Ilmi Budiarti, Arsa dkk. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018 – 2020)*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IIRS), 2022.
- Joko Suyono, Seno. *Tubuh Yang Rasis: Telaah Michel Foucault Atas Dasar-Dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Kamahi, Umar. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik.” *Al-Khitabah* 3, no. 1 (2017): 117–133.
- Khazin Afandi, Abdullah. “Konsep Kekuasaan Michel Foucault.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2012): 132–149.
- Lektur.ID. “Arti Bujuk Rayu Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

Accessed October 7, 2022. <https://kbbi.lektur.id/bujuk-rayu>.

- Martono, Nanang. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault (Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, Dan Seksualitas)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Moleong J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja, 2005.
- Mudzakkir, Amin. "Michel Foucault Dan Sejarah."
- Nasrudin, Juhana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Edited by M. Taufik. Bandung: PT Panca Terra Firma, 2019.
- Raco, R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Romantika, Prinea. "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Wonogiri" (2014): 634.
- Setiawan, Albi Anggito & JohaAlbi Anggito & Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Ella Devi Lestari. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Setiawan, Ehta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Accessed December 2, 2022. <https://kbbi.web.id/modus>.
- . "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)." Accessed October 7, 2022. <https://kbbi.web.id/iming-iming>.
- Siregar, Mangihut. "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault." *JUISPOL* 1, no. 1 (2021): 1–12.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Syafiuddin, Arif. "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)." *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018): 141.
- Syifaul Hanif, Nasrizal. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Tegal." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 3, no. 2 (2020): 135–143.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wawaysadhy. *Lorong Waktu Filsafat Barat Era Modern-Kontemorer*. Semarang:

SeAP, 2020.

Wiradnyana, Ketut. *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan Dan Pengetahuan Arkeologi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Yuridis, Tim. "Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." Accessed December 31, 2022. <https://yuridis.id/pasal-285-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

"Arti Kata Kekerasan Menurut KBBI." Accessed October 7, 2022. <https://kbbi.kata.web.id/kekerasan/>.

"DP3A Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang." Accessed October 7, 2022. <https://dp3a.semarangkota.go.id/>.

"سورة الكهف Surat Al-Kahfi (Penghuni-Penghuni Gua)." *Mushaf.Id*. Accessed January 18, 2022. <https://www.mushaf.id/surat/al-kahfi/28>.

LAMPIRAN

1. Nampak depan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni Kota Semarang



2. Wawancara bersama Iis Amalia, S. Psi, M. Psi Psikolog



3. Daftar Pertanyaan

Instrumen Data Penelitian

Nama Peneliti : Vira Ambar Widyastuti

Judul Penelitian : Fenomena Kekerasan Seksual Persepektif Michel Foucault
Atas Kasus-kasus di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Seruni Semarang

Tanggal Penelitian : 30 September 2022

Daftar pertanyaan:

1. Apa motif pelaku dalam melakukan kekerasan seksual kepada korban?
2. Bagaimana kronologi terjadinya kekerasan seksual terhadap korban?
3. Bagaimana dampak kekerasan seksual kepada korban?
4. Bagaimana langkah yang diterapkan oleh PPT Seruni dalam penanganan korban kekerasan Seksual?
5. Dari semua korban yang melaporkan ke PPT Seruni, apa penyebab paling utama yang menyebabkan mereka sampai mengalami kekerasan seksual?
6. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh PPT Seruni dalam menyikapi adanya korban kekerasan seksual?
7. Pelayanan apa yang sering dibutuhkan pihak korban kekerasan seksual di PPT Seruni?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Vira Ambar Widyastuti
TTL : Kendal, 30 September 1999
Alamat : Simbang Rt5/5 Bebengan Boja
Kendal
Ayah : Suminto
Ibu : Winarni
Hobi : Membaca
Impian : Pengajar dan Pelayan Masyarakat
Motto : Jangan pernah menyerah, sekalipun
badai menerpa !

PENDIDIKAN

2004-2006	TK Pertiwi Simbang
2006-2012	SDN 01 Bebengan
2012-2015	SMP Tamansiswa Boja
2015-2018	SMK Tamansiswa Boja Jurusan Farmasi
2019- Sekarang	UIN Walisongo Semarang Jurusan AFI (Aqidah dan Filsafat Islam)

PENGALAMAN

2018-2019 Januari 2020	Bekerja
---------------------------	---------

Juni-Agustus 2022	Sekretaris KKN
1 Desember 2022	Speaker (seminar hasil kepenulisan KKN)
2022- Sekarang	Volunter Fuhum Library Club